IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI

HAK-HAK KONTRAKTUAL PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

(Study Kasus "*Black Out*" Tanggal 18 Agustus 2005 Di Jakarta)

RAKHMAD S. SAPUTRA
NIM. 030115295

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

HAK-HAK KONTRAKTUAL PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

(Study Kasus "*Black Out*" Tanggal 18 Agustus 2005 Di Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Penyusun

Rakhmad S. Saputra
NIM. 030115295

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada Hari Senin, Tanggal 24 Januari 2006

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : **Tri Sadini Prasastina Usanti S.H., M.H.**

Anggota : **1. Naniek Endang W. S.H.**

2. A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.

3. Gianto Al Imron S.H., M.H.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

"Hendaknya segalanya dibuat sesederhana mungkin, tetapi bukan asal sederhana"

Albert Einstein

"Orang yang tidak pernah membuat kekeliruan adalah orang yang tidak pernah melakukan apapun"

Theodore Roosevelt

"Apapun yang anda lakukan itu tidak ada artinya, tetapi sangatlah penting bahwa anda melakukannya"

Mahatma Gandhi

"Memiliki otak encer itu tidaklah cukup, syarat utamanya adalah memanfaatkannya dengan tepat"

Rene Descartes

"BAJA TERKUAT DITEMPA DI TUNGKU TERPANAS"

Penulis

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkah dan rahmat serta hidayah yang Allah SWT limpahkan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Hak-Hak Kontraktual Pelanggan PT. PLN (PERSERO) Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Studi Kasus "*Black Out*" Tanggal 18 Agustus 2005 Di Jakarta"**, dengan baik.

Skripsi ini tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada pihak-pihak yang membantu saya, baik berupa dukungan moril maupun dukungan keilmuan. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan untuk kedua orang tua terkasih, **Papa** Ibnu Syaifi dan **Mama** Siti Meisyarah, atas semua kasih sayang, dukungan, kepercayaan dan doa yang tidak pernah lekang. Papa, mama, skripsi ini satu persembahan putra buat papa sama mama.

Terima kasih pula buat kakakku yang cerdas dan selalu pengertian **Mbak** Evi Rohanawati, atas segala semangat dan kasih yang selalu jadi pegangan saya, *and ofcourse all those insanity that keep me in one piece. You are my number one inspiration, I won't fail you, just wait and see…*

As my second inspiration, and a true partner, watasiwa Heimei, Herny Setyoningrum S.H. *you are my spirit, my courage and my smile. I am trying to fullfill my promise , princess.*

Kepada Bapak A. Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam pengerjaan skripsi ini sekaligus panutan saya dalam berproses., saya ucapkan terima

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

kasih atas segala pengetahuan baru yang bapak ajarkan, keakraban dan kesabaran serta waktu yang bapak luangkan bagi pembelajaran saya, baik didalam dan diluar kampus. Juga kepada seluruh dosen penguji : Ibu Tri Sadini Prasastina Usanti S.H., M.H., Ibu Naniek Endang. Wrediningsih S.H., dan Bapak Gianto Al Imron S.H., M.H., atas segala kritik dan saran yang menyempurnakan skripsi ini

Selain itu, dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang menjadi mata air pengetahuan saya yang tidak pernah kering. Serta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. *My second family,* Keluarga Pranowo, Om Pran, Tante Desi, Hua Ce Lei, Nandot dan Ita *chantique* (puas kid…), beserta segenap keluarga besar.
4. *Kera-kera Ngalam,* Rio + Dodik + Ferry (*ayo rek cepet lulus, ndang ngrancang bisnis bareng maneh*).
5. Titok + Dina (*I allready miss u guys*), Ari + Chandra (*U guys deserve better*), Cupez + + Kethu + Putu (*ngopi malem minggu digalakno maneh jo...*)
6. *KKN's partners,* Boy + Putri (*sing rukun yoo*), Hari (*yoopo* har..), Haris (makanlah sebelum lapar, dan berhentilah sebelum kenyang).
7. Penghuni Wisma Permai 7 J-3 Imam, Dimas, Bambi, Guntur, Adit + Ari (*our newest bro*) dan terutama *Our godmother* Mak Ni, makasih selalu dibangunin pagi ya.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

8. Sigit + Ananda (makasih pinjeman bukunya dan diskusi-diskusi yang fantastis)
9. Mas Dian, Mbak Tessa, Mbak Lisa, Mas Dharma, Tio, Reni, Andika, Bella, Citra, Agusta dan semua crew Intents (tunjukkan yang indah pada dunia).
10. Dito, Kukuk, Sita + Anjar (terima kasih buat malam-malam yang lucu di rentalan)
11. Cak Iman, Adrianus, Cemplon, Setiawan, Bari, Mas Indra, Heru "Idiil", Heru "ngalem", Seto, Mia, Bang Tirta, Mbak Endah, Mas Surya semua rekan di Global dan sekolah alam Hijau (lampaui batasan, segalanya mungkin, huyaa.....)
12. Dedengkot Refleksi, Kang Aryo, Mas Bimo, Mas Gaga, Kang Aru, Kang Ciblek, Mas Kothot (terima kasih atas semua pembelajaran dan pencerahannya)
13. Mas Setyo, Mbak Maria, Mbak Kiki, Mas Andre, Liluk, Tyas, Bram, Daru, Icak, Mas Meka, Mas Tomi, Hendra (*keep those kick and win guys*, Sabam Andi masih galak)
14. Arek-arek "*The Lost* Kandang Ayam", Reza, Ceper, Raymond, Mayo, Jepang, Imam, Hentai, Man, Kapten + Lia, Gundul + Catur, dll.. (*sepurane sing ga kesebut bos..)*.
15. ALSA big family, *Always Be One guys...*
16. Naruto, Samurai Deeper Kyo, Sponge Bob, Fairy Odd Parents dan semua komik + kartun yang menghilangkan saat-saat yang paling membosankan.
17. Warnet Q10, Mas Doni + Bambang, terimakasih buat diskonnya.
18. Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Saya menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari proses pembelajaran saya untuk menjadi lebih baik, sehingga saran dan kritik yang membangun, sangat saya harapkan.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya mewujudkan skripsi ini. Semoga apa yang telah saya tuliskan disini dapat pula berguna bagi orang lain yang membacanya.

Surabaya, Januari 2006

Penulis

Rakhmad S. Saputra

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Daftar Isi

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perjanjian antar individu atau badan hukum yang satu dengan yang lain merupakan hal yang setiap hari dapat kita temui pada hampir seluruh tingkatan/strata masyarakat, misalnya jual-beli kendaraan bermotor, sewa rumah, penitipan benda berharga dan lain sebagainya. Bentuk perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1234 BW, dapat berupa memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu (prestasi), baik atas persetujuan pihak-pihak tersebut maupun perjanjian yang timbul karena undang-undang sesuai ketentuan pasal 1233 BW. Perjanjian yang timbul atas dua pihak tersebut dapat kita kategorikan sebagai suatu tindakan hukum, dengan adanya suatu tindakan hukum maka akan menyebabkan timbulnya akibat hukum. Perjanjian seperti ini biasa kita sebut sebagai kontrak.

Selanjutnya, didalam kontrak tersebut akan timbul suatu hubungan keterikatan kontraktual, dengan dasar adanya kesesuaian pernyataan atau kehendak dari kedua belah pihak yang akan mengikatkan diri dalam kontrak tersebut. Bentuk dari pernyataan kehendak ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk dasar, yaitu penawaran dan penerimaan. Kesesuaian atau kecocokan dari penawaran dan penerimaan ini disebut kesepakatan (*toestoemming*)[1]. Apabila

[1] J.H.Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (terjemahan Djasadin Saragih), Suarabaya, Januari 1985, h. 2

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

mengajukan penawaran dan memberikan penerimaan tersebut. Dengan adanya kesepakatan yang terbentuk dari penawaran penjual dan penerimaan dari pembeli maka terpenuhilah azas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW butir 1. Menurut azas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) sebagi inti dari hukum kontrak. Sehingga jelas bahwa didalam azas ini terkandung "*kehendak para pihak*"[2] untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian

Bentuk perjanjian dalam masyarakat yang sering kita temui adalah jual beli. Dalam jual beli terdapat suatu penawaran dari pihak penjual atas suatu barang dengan harga tertentu. Apabila pembeli dapat menerima atau sepakat dengan harga yang ditawarkan maka terjadi penerimaan dari pihak pembeli dan muncul kesepakatan dari kedua belah pihak. Kedua pihak ini mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang disepakati, maupun bagaimana pemenuhan prestasinya Hal ini yang kemudian diatur dalam buku III (tiga) BW yaitu perikatan. Apabila menyimak pengaturan Buku III BW yang bersifat terbuka, dimana sifat itu tercermin dari pasal 1338 (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah "*semua*" didalamnya terkandung - *azas freedom of contract; contract vrijheid* – sehingga sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat.

[2] Artinya kehendak para pihak itu harus tercermin dalam wujud kontrak yang seimbang. John D. Calamari & Joseph M. Perillo, *The Law of Contracts*, West Publishing Co, St. Paul, Minn., 1987, h. 1-3.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Perjanjian jual beli tenaga listrik terbentuk dari adanya kehendak pelanggan, untuk menggunakan tenaga listrik, yang bertemu dengan kehendak dari PT. PLN (PERSERO) sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, untuk menjual tenaga listrik. Kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) dituangkan dalam Surat Pernyataan. Tetapi, Surat pernyataan berbentuk "*take it or leave it" contract*, pelanggan mau tidak mau harus menyetujui ketentuan yang tertera dalam perjanjian tersebut apabila ingin menggunakan listrik[3]. Kehendak dari pelanggan sama sekali tidak diakomodir, maka hak-hak dari pelanggan-pun menjadi terbatas.

Dengan berubahnya status PT. PLN (PERSERO) yang aslinya berbentuk perum menjadi PERSERO, maka Surat Pernyataan dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum, baik bagi pelanggan maupun PT. PLN (PERSERO) sendiri. Maka Surat pernyataan diganti dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.[4] Meski begitu, Surat Pernyataan masih digunakan terutama untuk pemasangan jaringan baru bagi pelanggan Rumah Tangga. Lalu kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pelanggan ini? Secara kasat mata saja, pelanggan di "kelas" ini merupakan pelanggan yang paling dominan jumlahnya. Bagaimana pertanggung-jawaban PT. PLN (PERSERO) apabila pelanggan dirugikan atas terputusnya aliran listrik tanpa pemberitahuan seperti

---

[3] A. Yudha Hernoko, Materi *Continuing Legal Education* "PELATIHAN PERANCANGAN KONTRAK" Bagi SDM Berbasis Hukum PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur, Surabaya, 13-14 Desember 2004

[4] *Ibid.*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

yang terjadi pada tanggal 18 agustus 2005 di sebagian besar wilayah JABOTABEK.

Penelitian ini mencoba untuk melakukan study kasus pada padamnya listrik secara menyeluruh (*Black Out)* Pada tanggal 18 agustus 2005, di Jakarta, yang berlangsung selama hampir 6 jam, yaitu mulai pukul 10.25 hingga 15.45 WIB. Hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat di ibukota negara tersebut.

Seperti diberitakan oleh koran Jawa Pos (tertanggal 19 agustus 2005) padamnya listrik tersebut membuat banyak warga panik. Kepanikan ini salah satunya berhubungan dengan masalah transportasi dan angkutan massa. Seluruh *traffic light* di Ibukota tidak berfungsi, yang menyebabkan sebagian besar ruas jalan mengalami kemacetan dan nyaris lumpuh total, tak terkecuali angkutan kereta yang menjadi tulang punggung angkutan masyarakat Jakarta. Sehingga dampak matinya listrik secara total ini terutama dirasakan oleh masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan bawah[5].

Dalam jumpa pers Eddie Widiono Dirut PT. PLN (PERSERO) menguraikan bahwa gangguan mulai terjadi pukul 09.30, namun segera bisa diatasi. Pada pukul 10.23 terjadi kembali gangguan daya listrik sebesar 5.000 MW atau sekitar 30 persen dari total daya jaringan Jawa-Bali. Gangguan tersebut terjadi pada PLTU Suralaya (Jawa Barat), pembangkit Paiton Unit 3 dan jaringan transmisi SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) yang menghubungkan Cilegon dan Cibinong.

---

[5] "*Black Out*, Jakarta lumpuh", www.jawaposgroup.com , 19 Agustus 2005

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Pihak PT. PLN (PERSERO) mengestimasikan bahwa sedikitnya 3,2 juta pelanggan (sebagian besar adalah pelanggan rumah tangga) terkena pemadaman ini terutama di daerah Jakarta dan Banten[6]. Sehingga kerugian materiil yang timbul jumlahnya sangat besar. Dengan jumlah kerugian tersebut, apakah kepentingan dari pelanggan yang dirugikan tersebut dapat terlindungi. Apa bentuk kompensasi dari PT. PLN (PERSERO) atas kerugian yang dialami oleh pelanggannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu ditentukan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

a) Apakah bentuk hubungan hukum antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya?
b) Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pelanggan PT. PLN (PERSERO) yang dirugikan, pada kasus *Blackout* 18 Agustus 2005 di Jakarta?

1.2 Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul Hak-hak Kontraktual Pelanggan PT. PLN (PERSERO) dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Studi kasus "*Black Out*" tanggal 18 Agustus 2005 di Jakarta. Untuk menghindarkan dari interpretasi yang berbeda-beda maka disini saya berusaha memberikan penjelasan dari judul yang dipakai dalam penulisan ini.

Yang dimaksud dengan hak-hak kontraktual pelanggan adalah kedudukan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak dari pelanggan dalam sebuah kontrak.

---

[6]"Sistem Kelistrikan Jawa-Bali Riskan", Kompas 19 Agustus 2005, hal 1

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Yang dimaksud dengan hak-hak kontraktual pelanggan adalah kedudukan serta perlindungan hukum terhadap hak-hak dari pelanggan dalam sebuah kontrak.

"Black Out" 18 Agustus 2005, adalah padamnya aliran listrik diseluruh wilayah jakarta dan sekitarnya pada tanggal 18 Agustus 2005 selama kurang lebih 6 jam, yang diklaim oleh pihak PLN disebabkan adanya gangguan pada jaringan interkoneksi PLN sepanjang 1.000 km di Jawa-Bali. Jaringan ini adalah jaringan yang sama yang mengalami gangguan pada bulan September 2002, yang menyebabkan padamnya aliran listrik di beberapa wilayah sepanjang Jawa-Bali selama kurang lebih 2 hari.

Dengan dasar penjelasan diatas, judul penulisan ini bertemakan bagaimana kedudukan serta perlindungan hukum pelanggan dalam kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO), dengan fokus pada kasus *"Black Out"* 18 Agustus 2005 di wilayah Jakarta.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Di Indonesia, seringkali pelanggan/pembeli merupakan pihak yang lemah kedudukannya di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini terjadi dikarenakan dalam jual beli, bentuk kontrak yang biasa digunakan adalah bentuk kontrak baku yang bercorak *take it or leave it*, penjual sangat kuat kedudukannya dan tidak mengikutsertakan pelanggan/pembeli dalam pembuatan kontrak tersebut, sehingga hak-hak pembeli/pelanggan seringkali dikesampingkan. Dalam pasal 1320 BW terdapat ketentuan tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, Yaitu:

1. adanya unsur kesepakatan kedua pihak (azas konsensualitas)

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

2. kedua pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan (dewasa, tidak dalam pengampuan) [pasal 1330 BW]
3. terdapat suatu hal tertentu (obyek perjanjian harus jelas) [pasal 1332 BW]
4. dalam perjanjian tersebut berisikan suatu sebab yang halal (causa dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan lain yang berlaku) [pasal 1335 jo 1337 BW]

Bentuk *take it or leave it contract* yang saat ini masih digunakan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya telah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga membuat perjanjian tersebut sah, tetapi apakah perjanjian tersebut telah memberikan kedudukan yang seimbang untuk kedua pihak?

Kasus yang diangkat ini dapat menjadi contoh dari lemahnya kedudukan pelanggan/pembeli dalam kontrak jual beli listrik. Kerugian yang timbul dari padamnya listrik secara menyeluruh atau "*Black Out*", di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005 sangatlah besar[7]. Isu hukum yang timbul adalah siapa saja yang dirugikan, dan siapa yang harus menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus ini terlihat bahwa masyarakat selaku pelanggan PT. PLN (PERSERO) merupakan pihak yang dirugikan. Sehingga sebagai konsekuensi logisnya, PT PLN (PERSERO) sebagai perusahaan penyedia aliran listrik haruslah bertanggung-jawab atas kerugian tersebut, meski tetap dalam batasan-batasan yang telah disepakati baik oleh pelanggan maupun PT PLN (PERSERO) sendiri, dalam suatu perjanjian atau kontrak yang lazimnya berbentuk Surat Pernyataan, maupun SPJBTL. Dengan dasar itulah saya berupaya mengkritisi kedudukan (hak)

[7] "Polisi dan BIN Ikut Selidiki", Jawa Pos, 19 Agustus 2005, hal 1

pelanggan selaku pembeli dalam jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO) yang tercantum baik dalam Surat Pernyataan maupun dalam SPJBTL.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan kehendak dan maksud yang ingin dicapai yaitu :

a) Agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam kontrak jual beli, lebih diperhatikan dan diberi kedudukan yang seimbang, terutama oleh pihak yang menguasai aspek-aspek yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti PT. PLN (PERSERO) yang dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia.

b) Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak-hak kontraktual pelanggan dari PT. PLN (PERSERO), teruratama bagi pelanggan yang dirugikan dengan padamnya aliran listrik secara menyeluruh (*Black Out*) di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005.

Penulisan ini disamping mempunyai tujuan seperti diatas juga diharapkan nantinya dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

a) Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur di Indonesia

b) Memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih proaktif dalam menghadapai suatu kontrak terutama pada masalah keseimbangan hak kontraktual para pihak.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan bentuk pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan melalui pengkajian terhadap peraturan perundangan yang berlaku, untuk mengatur hak-hak pelanggan (debitur) dalam perjanjian standar yang berbentuk perjanjian jual beli, dalam praktek jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan masyarakat dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Dengan pendekatan kasus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak kontraktual pelanggan PT. PLN (PERSERO) dalam perjanjian jual beli listrik, terkait kejadian *"black out"* 18 Agustus 2005 di Jakarta.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) yang terdiri dari :

a. bahan hukum primer.

Merupakan sumber bahan hukum yang mengikat yang menjadi dasar dalam penulisan ini, yaitu :

I. *Burgerlijk Wetboek* (BW) ;

II. UU 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistikan ;

III. UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

b. bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

Sedangkan data sekunder lainnya juga akan diperoleh melalui narasumber yaitu ahli hukum dan pihak yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan perjanjian jual beli listrik serta perlindungan hak-hak pelanggan PT. PLN (PERSERO).

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan

Pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku dan literatur ilmiah yang memuat pendapat sarjana, media cetak, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli dalam praktek jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan masyarakat atau pelanggannya.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diolah dengan cara dibaca, diteliti dan diperiksa kembali satu persatu, kemudian dikelompokkan menurut permasalahannya untuk mempermudah analisa permasalahan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan penulisan ini.

1.5.4 Analisa bahan hukum

Dilihat dari tipologi penulisan, maka penulisan ini dikategorikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hal ini terlihat dari bentuk tulisan yang terpusat pada pemecahan masalah yang ada, menafsirkan dan menguraikan permasalahan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hak-hak kontraktual

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pelanggan PT. PLN (PERSERO) dalam jual beli tenaga listrik, dalam studi kasus *Black Out* 18 Agustus 2005 di Jakarta.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penulisan ini. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Sistematika dari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan, merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan, yang berisikan latar belakang dipilihnya tema perlindungan hak-hak kontraktual pelanggan PT. PLN (PERSERO) dalam perjanjian jual beli listrik, serta ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dari tema tersebut. Kemudian tujuan dari penulisan, manfaat yang akan didapatkan dari penulisan ini, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Dalam bab II akan dibahas rumusan permasalahan pertama yang muncul dari tema yang diangkat dalam penulisan ini, yang dibagi menjadi 3 (dua) sub bab yang pertama adalah perjanjian jual beli sebagai dasar hubungan hukum pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO). Yang kedua Anatomi kontrak antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya, dan yang terakhir adalah keseimbangan kedudukan pelanggan dan PT. PLN (PERSERO) dalam kontrak perjanjian jual beli listrik.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Bab III berisikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO), yang tercantum dan seharusnya dicantumkan dalam perjanjian jual beli listrik (Surat Pernyataan dan SPJBTL) beserta dengan penjabaran posisi kasusnya. Bentuk perlindungan tersebut akan ditelaah dengan dasar ketentuan perjanjian dalam Buku III BW, UU perlindungan konsumen, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan.

Bab terakhir akan berisikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pemenuhan hak-hak pelanggan PT. PLN (PERSERO) dalam kontrak jual beli tenaga listrik. Pada bab penutup ini pula, saya akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pelanggan dalam perjanjian jual beli listrik.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II

BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN

2.1 Perjanjian Jual Beli sebagai Dasar Hubungan Hukum Pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO)

Hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) berbentuk jual beli. Jual beli ini merupakan perikatan yang terjadi atas kehendak kedua belah pihak yaitu PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan. Perikatan ini timbul karena adanya hubungan kontraktual yang disepakati kedua pihak tersebut[8], sesuai ketentuan dalam pasal 1313 BW. Subyek dari jual beli adalah *persoon* dan atau *rechtspersoon*. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, pelanggan adalah subyek yang dapat berbentuk *persoon* maupun *rechtpersoon* dan PT. PLN (PERSERO) merupakan subyek berbentuk *rechtspersoon*.

Konsekuensi logis dari bentuk perikatan ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri. Dalam pasal 1474 BW diterangkan tentang 2 kewajiban utama dari penjual, dalam hal ini PT. PLN (PERSERO), yaitu :

1. Kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
2. Kewajiban untuk menanggung atau memberi garansi terhadap barang yang diperjualbelikan tersebut.

---

[8] A. Yudha Hernoko, Materi Perkuliahan Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Desember 2004

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Sedangkan kewajiban utama pembeli, dalam hal ini pelanggan, diatur dalam pasal 1513 BW yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan kedua pihak. Secara otomatis, hak dari para pihak dalam jual beli adalah menerima kewajiban dari lawannya.

Seperti telah dijabarkan diatas, bahwa dalam jual beli, yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang peralihan hak milik. Peralihan hak milik ini sendiri bergantung pada tata cara penyerahan barang yang diperjualbelikan, karena menurut pasal 1459 BW, hak milik atas barang tidaklah berpindah kepada pembeli, sebelum terjadinya livering atau penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Maka dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya hak milik atas pemakaian listrik dari PT. PLN (PERSERO) kepada pelanggan, sesuai dengan besarnya tenaga listrik yang dikehendaki oleh pelanggan.

Meskipun tenaga listrik tidak terdefinisikan sebagai suatu "benda", tetapi Nieuwenhuis menerangkan bahwa perikatan dirumuskan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara 2 (dua) orang (atau lebih), pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi tersebut[9]. Tenaga listrik memiliki nilai ekonomis dan praktis, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan[10]. Lazimnya, penyerahan tenaga listrik berlangsung pada saat petugas PT. PLN (PERSERO) melakukan penyambungan[11], yaitu pemasangan instalasi listrik berupa Alat pembatas dan Alat Pengukur (APP) yang menempel pada bangunan pelanggan, beserta segala

[9] J.H. Nieuwenhuis, *Op. Cit*, h. 1.
[10] Database : pengetahuan hukum, www.pln.co.id, 18 November 2005
[11] *Ibid*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Alat Pengukur (APP) yang menempel pada bangunan pelanggan, beserta segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan penyambungan tenaga listrik ke bangunan pelanggan.

Jual beli sendiri, seperti yang diterangkan dalam pasal 1457 BW, adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian ini mencerminkan beberapa hal yang menjadi faktor pembentuk dari jual beli, yaitu :

1. Adanya perikatan
2. Penyerahan benda.
3. Harga yang dijanjikan.

Hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dan PT. PLN (PERSERO), menunjukkan adanya perikatan, yang tertuang dalam kontrak, yang akan kita bahas pada subbab kedua dari bab ini. Harga yang dijanjikan atau yang ditentukan juaga telah dipenuhi dalam perjanjian ini yaitu Tarif Dasar Listrik atau biasa disingkat TDL, yang ditentukan oleh pemerintah. Yang memberikan keunikan tersendiri dalam perjanjian ini dari jual beli pada lazimnya adalah "benda" yang menjadi obyek dalam perjanjian yaitu tenaga listrik. Karena tenaga listrik bukanlah benda yang dapat dilihat maupun diraba.

Hal terakhir yang perlu dibahas dalam jual beli tenaga listrik adalah resiko. Resiko sendiri diartikan oleh I.G. Rai Widjaya sebagai tangggung jawab untuk memikul kerusakan dan kerugian yang diakibatkan suatu kejadian yang

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

bukan merupakan kesalahan salah satu pihak.[12]. Mengingat bahwa beralihnya hak dari penjual kepada pembeli adalah setelah dilakukan penyerahan barang, maka sebelum barang tersebut diserahkan oleh penjual kepada pembeli, resiko masih merupakan beban atau dipikul oleh penjual sebagai pemilik sah. Beralihnya resiko ini mengikuti beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli.

2.2 Anatomi Perjanjian Jual Beli Listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan Pelanggan

Melalui kontrak para pihak menuangkan maksud dan tujuan interaksi diantara mereka[13], sehingga untuk dapat memahami bentuk hubungan hukum antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya maka kita perlu terlebih dahulu memahami bentuk dan susunan atau anatomi dari perjanjian (kontrak) yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Anatomi perjanjian yang ada akan menunjukkan dasar terbentuknya hubungan hukum yang terjadi antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya. Dengan dasar ini pulalah, kita dapat melihat apakah telah tercipta keseimbangan kedudukan antara pihak-pihak tersebut diatas.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang[14]. Tetapi tidak semua perjanjian merupakan suatu hubungan hukum. Perjanjian yang dapat dikategorikan dalam perbuatan hukum adalah perjanjian yang dibuat secara sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu perjanjian baru mengikat dan

---

[12] I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak ,Contract Drafting, Teori dan Praktik*, Megapoin, divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi-Indonesia, 2004, h. 164.
[13] A. Yudha Hernoko, "Reinterpretasi dan Reorientasi Pemahaman Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian", *Yuridika*, Vol. 17, No. 6, Nopember-Desember, 2002, h. 539.
[14] I.G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, h. 23.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

mempunyai akibat hukum, apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga lahirlah suatu perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Pasal 1233 BW menjelaskan bahwa sumber-sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari dari perjanjian memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuatnya, berdasarkan atas kemauan dan kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut[15]. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu, sehingga melahirkan hubungan hukum bagi para pihak. Hak maupun kewajiban yang diterima oleh para pihak, bukanlah kehendak dari para pihak tersebut, tetapi apa yang diatur dan telah ditentukan oleh undang-undang[16]. Perikatan yang terjadi antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya bersumber dari perjanjian. Kedua pihak ini menuangkan kehendak dan kemauan masing-masing untuk kemudian sepakat dan mengikatkan diri, dengan konsekuensi menerima hak sekaligus kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

Dalam *Black's Law Dictionary, contract* diartikan "*an agreement between two or more person wich creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*"[17]. Hal ini senada dengan arti dari perjanjian yang termuat dalam pasal 1313 BW. Artinya bahwa kontrak adalah hubungan dua orang atau lebih, yang saling sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang khusus. Arti dari kontrak ini sendiri selaras dengan syarat sah perjanjian yang ditentukan pada pasal

---

[15] *Ibid*, h. 24.
[16] *Ibid*, h. 25.
[17] Henry C. Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publising Co. 1990.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

1320 BW, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka kontrak atau perjanjian yang terjadi dinyatakan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan..

Dalam pasal 1338 BW diatur bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya, merupakan undang-undang atau dasar hukum yang berlaku secara mengikat diantara kedua pihak tersebut.

Pasal 1320 BW mengatur ketentuan tentang syarat sahnya sebuah perjanjian, Yaitu:

1. adanya unsur kesepakatan kedua pihak (azas konsensualitas)
2. kedua pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan (dewasa, tidak dalam pengampuan) Pasal 1330, buku III, BW
3. terdapat suatu hal tertentu (obyek perjanjian harus jelas) Pasal 1332, buku III, BW
4. dalam perjanjian tersebut berisikan suatu sebab yang halal (causa dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan lain yang berlaku) Pasal 1335 jo 1337, buku III BW

Kesepakatan timbul dari proses awal antara para pihak yaitu tawar-menawar. Hal ini bertujuan untuk mencari titik temu, atau *a meeting of minds* agar dapat tercapai kata sepakat secara bebas[18]. Cakap atau *bekwaam* menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, dengan batasan umur sesuai dengan pasal 330 BW yaitu umur 21 tahun. Pada dasarnya hukum menganggap semua orang cakap melakukan

[18] I.G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, h. 46.

perjanjian, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang[19], yaitu (ketentuan pasal 1330 BW):

a. orang-orang yang belum dewasa.(laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun, sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 tetang perkawinan)
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Yang dimaksud dengan obyek perjanjian adalah *prestasi*, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian[20]. Dalam pasal 1333 BW, ditentukan bahwa suatu barang minimal harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat tidak ditentukan pada saat dibuatnya perjanjian, tetapi harus dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya kemudian.yang terkhir, sebab yang halal dapat dimaksudkan pula sebagai suatu sebab yang legal[21]. maksudnya adalah bahwa perjanjian yang terjadi, memuat suatu sebab yang memang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.

---

[19] *Ibid*, h. 48.
[20] Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 10.
[21] Rai Wijaya, *Op. Cit*, h.51.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Setelah syarat sahnya suatu kontrak terpenuhi, maka yang harus dibahas kemudian adalah subjek pembentuk kontrak. Pembuat kontrak dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu[22]:

a) Subjek perseorangan (*natuurlijk persoon*)

b) Subjek badan hukum (*rechtpersoon*)

Untuk subjek yang pertama, dapat menjadi pembentuk kontrak dengan 2 (dua) kemungkinan yaitu , membuat kontrak dengan bertindak langsung bagi dirinya sendiri, atau bertindak untuk mewakili orang lain. Sedangkan badan hukum (*rechtpersoon*) tidak dapat bertindak sendiri dalam pembuatan kontrak, sehingga harus diwakili oleh subjek perseorangan (lazimnya direktur atau pemilik dari badan hukum yang bersangkutan.). Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (PERSERO) dan pelanggannya, PT. PLN (PERSERO) biasanya diwakili oleh manajer Area Pelayanan Jaringan (APJ) di wilayah atau daerah tempat domisili pelanggan. Sedangkan pelanggan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) subjek, yaitu : pelanggan yang bertindak bagi dirinya sendiri (pelanggan golongan tarif rumah tangga) dan pelanggan yang bertindak bagi badan hukum yang menaunginya (pelanggan golongan tarif bisnis dan industri).

Meskipun PT. PLN (PERSERO) tidak membedakan pelayanan antara golongan tarif-golongan tarif pelanggan ini, tetapi dalam kenyataannya terdapat penerapan kontrak yang berbeda bagi golongan tarif pelanggan masing-masing. Begitu pula antara satu daerah pelayanan dengan daerah lain, belum terdapat penerapan bentuk kontrak yang sama, masing-masing daerah mengikat

---

[22] *Ibid*, h. 67.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pelanggannya dengan kontrak yang berbeda-beda. Meski begitu, terdapat dua bentuk yang paling lazim digunakan, yang pertama yaitu Surat Pernyataan (terlampir) dan yang kedua adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (terlampir). Disini saya akan memfokuskan bahasan pada kedua bentuk tersebut dan berusaha menelaah masing-masing anatomi dari kedua kontrak tersebut.

a. Anatomi Surat Pernyataan (SP)

Surat Pernyataan, selanjutnya disingkat SP, adalah surat yang berisi tentang permohonan dari pihak pelanggan kepada PT. PLN (PERSERO), untuk melakukan pemasangan jaringan baru dan atau perubahan daya listrik dan atau tarif dan atau nama pelanggan yang bersangkutan[23]. Lazimnya, SP terdiri tidak lebih dari satu lembar kertas, tanpa ada keterangan tambahan atau lampiran lain yang mengikuti. Isi kontrak dituangkan dalam pasal-pasal berurutan tanpa ada pengklasifikasian dan pemberian judul pasal seperti lazimnya pasal-pasal dalam suatu kontrak. SP langsung ditanda-tangani oleh kedua pihak dibagian bawah kontrak. SP ini biasanya digunakan sebagai perjanjian formil dari jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan golongan tarif R (rumah tangga).[24]

Pada bagian kepala kontrak, tertulis judul "Surat Pernyataan" dengan sub judul "Pasang Baru/Perubahan Daya/Tarip/Nama", dengan tambahan tanda

---

[23] Penggunaan "dan atau" menggantikan garis miring (/) yang aslinya tertera dalam sub judul SP. saya menginterpretasikan demikian karena adanya tanda bintang di akhir sub judul, yang menerangkan untuk mencoret yang tidak perlu dari pilihan-pilihan tersebut, tanpa ada penjelasan apakah SP tersebut hanya dapat digunakan untuk salah satu pilihan ataukah dapat digunakan untuk melakukan permohonan terhadap beberapa pilihan sekaligus.

[24] Wawancara dengan Hendra S. staff departemen SDM dan pelayanan masyarakat PT. PLN (PERSERO) Distribusi JABOTABEK, pada tanggal 12 November 2005 di Jakarta.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

bintang di akhir sub judul yang menerangkan untuk mencoret hal yang tidak dimaksud dalam SP tersebut. Terdapat pula tambahan nomor yang dicap pada sebelah kanan judul, yang menandakan nomor urut SP. Beberapa pihak menganggap judul merupakan suatu bukti awal bahwa telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya telah tercapai pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam kontrak oleh para pihak, untuk melakukan kerja sama[25]. Apabila mengacu dari pendapat tersebut, judul dari suatu kontrak menandakan isi dari kontrak itu, sehingga pemberian judul yang sangat singkat, yaitu "Surat Pernyataan", menyebabkan kerancuan arti dari kontrak jual beli tenaga listrik ini sendiri dan dapat menimbulkan kesesatan bagi siapa yang membacanya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pernyataan mempunyai arti memberitahukan maksud atau berita kepada orang lain. Sehingga "Surat Pernyataan" mempunyai arti kurang lebih adalah surat yang berisi memberitahukan suatu maksud atau berita dari pembuatnya kepada orang lain.

Dalam pasal 1320 BW, dapat dilihat bahwa kontrak merupakan kesepakatan dari dua pihak atau lebih, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang khusus. Maka pengertian dari judul SP sendiri tidaklah sesuai dengan pengertian dari kontrak, judul ini tidak mengindikasikan adanya suatu kesepahaman atau kesepakatan antara satu pihak dengan lainnya. Tidak terdapat akronim "saling" untuk melakukan ataupun tidak melakukan dalam pengertian judul SP ini, hanya ada satu pihak yang memberitahukan maksudnya kepada

[25] Rai Widjaya, *Op. Cit*, h. 102.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pihak lain, yang tentu saja dalam pemberitahuan maksud dari seseorang, tidak diperlukan adanya kesepakatan.

Pada awal SP, tercantum kolom isian untuk pelanggan, dengan didahului kata-kata "Saya yang bertandatangan dibawah ini :"sebagai pembukaan. Meski begitu, tidak seperti lazimnya pembukaan dalam suatu kontrak, tidak dicantumkan tanggal dan tempat pembuatan kontrak ini. Pelanggan harus mengisikan nama dan alamatnya pada kolom tersebut, kemudian nama dan alamat dari rumah/ bangunan/pabrik yang akan dimintakan pemasangan baru instalasi listrik, perubahan daya atau perubahan tarip atau perubahan nama. Kemudian pada kolom isian berikutnya tertulis "daya/tarip :... dari daya/tarip :...." Dan "No. kontrak :... No. Kontrol :....". Apabila kita membandingkan dengan bentuk-bentuk kontrak yang lazim dibuat dalam masyarakat, misalkan kontrak jual beli alat-alat perkantoran, kolom isian ini tidak memenuhi unsur-unsur pembukaan (*opening*) dalam suatu kontrak. Sehingga "awalan" dari SP ini tidak dapat dikategorikan sebagai pembukaan dari kontrak.

Komparisi adalah bagian dari akta yang dimuat setelah judul dan awal kontrak yang berisikan identitas dari para pihak atau pembuat kontrak, yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan (*rechtsbekwaamheid*) serta kewenangan (*rechtsbevoegheid*) untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana yang diatur dalam kontrak[26]. Ditilik dari bentuknya, kolom isian yang dicantumkan diawal kontrak ini berfungsi seperti komparisi. Tetapi terdapat kejanggalan, bahwa hanya pelanggan yang harus

[26] Rai Widjaya, *Op. Cit*, h. 105.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

mengisikan data pribadinya, sedangkan perwakilan atau kuasa dari pihak PT. PLN (PERSERO) yang bersangkutan, tidak mencantumkan data pribadinya serta bukti penyerahan kuasa dari PT. PLN (PERSERO).

Sesuai pengertian dari komparisi itu sendiri, maka dapat dilihat bahwa penjabaran para pihak ini mempunyai peranan yang sangat vital, dalam pelaksanaan kontrak itu nantinya. Dengan mengisi kolom isian tersebut, dapat diketahui apakah pelanggan adalah orang yang cakap dan mempunyai kewenangan untuk membuat SP ini. Kemudian bagaimana membuktikan bahwa perwakilan dari pihak PT. PLN (PERSERO), yang turut menjadi salah satu pihak pembuat kontrak ini, adalah orang yang cakap dan benar-benar memperoleh pelimpahan kewenangan dari PT. PLN (PERSERO).

Menurut I.G. Rai Widjaya, komparisi memiliki fungsi sebagai berikut[27] :

1. Menjelaskan identitas para pihak yang membuat kontrak.
2. Dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak.
3. Berdasarkan apa kedudukan tersebut.
4. Bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebut dalam kontrak.
5. Ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam kontrak.

Perlu diingat bahwa kecakapan para pihak yang membuat kontrak, merupakan syarat sah subjektif pembuatan kontrak seperti tercantum dalam pasal 1320 BW. Konsekuensi yuridis dari tidak dipenuhinya syarat subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut "dapat dibatalkan" *(voidable, vernietigebaar)* oleh salah

[27] *Ibid*, h. 106-107

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

satu pihak yang berkepentingan. Dengan dasar tersebut, pelanggan sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kontrak jual beli tenaga listrik tersebut, harus meminta informasi pribadi dari perwakilan PT. PLN (PERSERO), sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah benar-benar mewakili PT. PLN (PERSERO) dan menerima pelimpahan kuasa untuk membuat kontrak ini, dari PT. PLN (PERSERO).

Recitals tidak tercantum dalam SP, alih-alih pengantar yang menunjukkan maksud pelanggan, setelah kolom isian, isi perjanjian langsung dijabarkan dalam pasal-pasal secara berurutan, tanpa ada pengklasifikasian seperti lazimnya suatu kontrak. Apabila kita teliti lebih lanjut tentang pasal-pasal ini, terlihat jelas bahwa kehendak dari pelanggan tidak menjadi pertimbangan dalam pembuatan SP tersebut. Secara tersurat, pelanggan diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebaliknya PT. PLN (PERSERO) memiliki hak secara absolut untuk melakukan hal-hal yang dirasa perlu, apabila pelanggan tidak mentaati syarat-syarat tersebut. Tidak tercantum adanya pengaturan tentang hak yang diperoleh pelanggan. Begitu pula tidak terdapat aturan yang memberikan suatu kewajiban bagi PT. PLN (PERSERO) dimana konsekuensi yuridisnya akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan apabila pihak PT. PLN (PERSERO) tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Pada bagian akhir dicantumkan kolom isian yang mengharuskan pelanggan menuliskan bukti diri berupa nomor KTP/SIM, lengkap dengan waktu berlakunya. Dalam struktur anatomi suatu kontrak, seharusnya kolom isian ini masuk pada kolom isian komparisi. Sehingga tidaklah tepat untuk meletakkannya

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

di bagian akhir SP. Kemudian SP ditutup dengan kolom tanda tangan dari pelanggan disertai penulisan nama lengkap.

Disebelah kolom tanda tangan pelanggan terdapat kolom isian tanda tangan bagi orang yang menjadi perwakilan atau mendapat kuasa dari PT. PLN (PERSERO) untuk membuat kontrak ini. Meski begitu di atas kolom yang sedianya ditanda-tangani perwakilan PT. PLN (PERSERO), tercantum kata-kata "mengetahui", hal ini kembali memberikan kesan bahwa PT. PLN (PERSERO) yang memiliki kontrak ini dan pelanggan tidak memiliki hak untuk menentukan isi kontrak maupun menuangkan kehendak mereka dalam SP ini.

Dalam perkembangannya, mengingat banyak ditemui kekurangan dalam SP, penggunaan kontrak model ini mulai ditinggalkan. PT. PLN (PERSERO) berkomitmen menerapkan pelayanan masyarakat yang lebih baik, termasuk memberikan kepastian hukum bagi pelanggan melalui kontrak, sehingga terjadi perubahan dari penggunaan SP sebagai kontrak jual beli tenaga listrik dengan pelanggan, menjadi SPJBTL[28].

b. Anatomi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)

Bentuk kontrak kedua yang lazimnya digunakan oleh PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik adalah Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, kemudian disingkat SPJBTL (contoh kontrak terlampir). Bentuk dari SPJBTL sama sekali berbeda dengan SP. SPJBTL telah memenuhi semua unsur dari bentuk suatu kontrak yang lazim dibuat. Pada

[28] Wawancara dengan Hendra S. staff departemen SDM dan pelayanan masyarakat PT. PLN (PERSERO) Distribusi JABOTABEK, pada tanggal 12 November 2005 di Surabaya.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

awalnya, kontrak ini digunakan oleh PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik, dengan pelanggan golongan tarif industri (I). Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan SP yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan bisnis PT. PLN (PERSERO), maka SPJBTL menjadi satu-satunya bentuk konkrit dari jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya.

Pada bagian kepala kontrak, tertulis judul "Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (PERSERO) dengan .....(nama badan atau instansi yang menjadi pelanggan)". Judul bukanlah suatu syarat sahnya kontrak, sehingga tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak. Namun judul merupakan identitas dari suatu kontrak, judul yang memberikan indikasi awal dari apa isi dan maksud dari kontrak yang akan dibuat, sehingga judul kontrak adalah mutlak adanya[29]. Judul SPJBTL tersebut telah sesuai dengan maksud dan isi dari dibuatnya kontrak ini. Telah disebutkan apa isi perjanjian yang dibuat, lengkap dengan pihak-pihak yang mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut. Sehingga tidak akan timbul kesesatan dari orang-orang yang membaca kontrak tersebut.

Kemudian tercantum nomor kontrak dibawah judul. Terdapat suatu anggapan bahwa apabila kontrak tersebut adalah kontrak bisnis, nomor kontrak dimaksudkan sebagai referensi atau tata urutan untuk tertib administrasi, sekaligus memberi kemudahan-kemudahan bagi para pihak yang membuatnya, seperti apabila pihak pelanggan kehilangan salinan kontrak tersebut, PT. PLN

[29] Hasanuddin Rahman, *Op. Cit.*, h. 94.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(PERSERO) dapat memberikan salinannya[30]. Meski begitu pendapat lain mengatakan bahwa, nomor yang dicantumkan pada judul kontrak, memberikan kesan bahwa kontrak tersebut adalah milik salah satu pihak dan bukan perjanjian para pihak[31], atau menunjukkan bahwa kontrak itu adalah kontrak standar, dimana salah satu pihak memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding pihak lawannya.

Pada bagian pembukaan, dicantumkan hari, tanggal, tahun dan tempat dibuatnya SPJBTL. Tidak adanya bulan pada contoh kontrak yang terlampir, lebih dikarenakan *human error* (*error in persona*) dalam pembuatan kontrak tersebut, dan tidak ada maksud untuk menutupi waktu yang sebenarnya (*non gentlement aggrement*) [32]. Kemudian dibawahnya, tercantum komparisi yang terikat dalam kontrak, pihak pertama adalah PT. PLN (PERSERO), dan pihak kedua adalah pelanggan (golongan tarif industri). Pihak PT. PLN (PERSERO) diwakili oleh Manajer APJ/ AP / UP, sesuai dengan obyek penjualan tenaga listrik atau domisili pelanggan, yang dibuktikan dengan surat kuasa. Sedangkan pihak pelanggan adalah suatu badan hukum (pelanggan golongan tarif industri) yang diwakili oleh pimpinan dari badan hukum tersebut.

Recitals dalam SPJBTL berada di bawah komparisi. *Recitals* adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atau suatu keadaan dalam suatu kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan[33]. Lazimnya *recitals* SPJBTL berisi dasar dibentuknya kontrak ini, serta pernyataan kehendak dari para

---

[30] *Ibid*, h. 95
[31] Rai Widjaya, *Op. Cit*, h. 101.
[32] Wawancara dengan Hendra S. staff departemen SDM dan pelayanan masyarakat PT. PLN (PERSERO) Distribusi JABOTABEK, pada tanggal 12 November 2005 di Surabaya.
[33] Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, h. 100

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

pihak untuk melakukan jual beli tenaga listrik. Kehendak dari para pihak ini menunjukkan sebab (causa), dimana suatu sebab yang sah atau legal, menjadi salah satu syarat sahnya suatu kontrak yang harus dipenuhi. Kemudian di bawah *recitals* terdapat satu kalimat dengan awalan kata "berdasarkan.....", dengan bentuk seperti itu, kalimat ini biasanya dikategorikan sebagai bagian awal dari subtansi suatu kontrak, atau hal yang menunjukkan ruang lingkup dari kontrak yang bersangkutan[34].

Pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari kalimat atau sejumlah kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik secara tersirat maupun secara tersurat[35]. Pada SPJBTL, pasal-pasal diklasifikasikan dengan pemberian judul pada masing-masing pasal, judul-judul ini menunjukkan kronologis atau urutan dari hal-hal yang diatur dalam kontrak, sehingga memudahkan para pihak untuk mengetahui dan memahami isi SPJBTL itu sendiri. Dalam buku "Merancang Suatu Kontrak (*contract drafting)*", Rai Widjaya membagi isi suatu kontrak ke dalam 3 bentuk dasar yang disebutnya sebagai[36] :

a) Unsur Esensialia (*Essential Elements*)

b) Unsur Naturalia (*Natural Elements*)

c) Unsur Aksidentalia (*Accidental Elements*)

Begitu pula dalam SPJBTL, ketiga unsur diatas dapat dilihat sebagai pembentuk dari keseluruhan isi kontrak ini.

---

[34] *Ibid*, h. 101
[35] *Ibid*, h. 102.
[36] Rai Widjaya, *Op. Cit*, h. 117.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat, yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian[37]. Mengingat SPJBTL adalah perjanjian jual beli, maka salah satu unsur esensialia atau harus dicantumkan adalah obyek atau barang yang diperjual-belikan (pasal 1320 BW). Disamping itu beberapa hal lain seperti harga dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak, harus pula tercantum dalam kontrak jual beli ini.

Yang disebut sebagai unsur naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Meskipun tanpa adanya unsur ini, kontrak yang terjadi tetaplah sah dan mengikat bagi para pihaknya[38]. Umumnya dalam perjanjian jual beli, unsur naturalia tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tata cara pembayaran, pemasangan atau instalasi, waktu dan tempat penyerahan dan lain sebagainya. Mengingat unsur naturalia adalah pelengkap[39], maka unsur ini muncul apabila tidak terdapat suatu pengaturan dalam suatu kontrak, tetapi merupakan aturan umum yang diatur dalam undang-undang atau peraturan lain. Dalam konteks SPJBTL ini maka peraturan-peraturan yang berhubungan, misalkan hukum dagang, menjadi unsur naturalia kontrak ini.

Sedangkan unsur yang terakhir adalah unsur aksidentalia, yaitu suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian[40]. Pencantuman unsur ini diperbolehkan selama tidak berntentangan dengan asas kepatutan, kebiasaan serta tidak

---

[37] *Ibid*, h. 118
[38] *Ibid*, h. 119
[39] *Ibid*, h. 120.
[40] *Ibid*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

bertentangan dengan undang-undang (*freedom of contract*). Dalam SPJBTL unsur ini biasanya tertuang dalam pasal yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis, misalkan pasal tentang pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan instalasi/peralatan listrik (pasal 3 (tiga) dalam contoh terlampir).

Seperti juga lazimnya suatu kontrak jual beli, terdapat klausula umum yang patut untuk diperhatikan keberadaannya, semisal penghentian penyaluran tenaga listrik apabila terjadi *Force Majeure* (pasal 2 ayat (4) pada contoh terlampir), kemudian masalah pengalihan atau pelepasan hak sebagai pelanggan (pasal 6,7 dan 8 pada contoh terlampir) dan juga *Choice of Law* (pasal 19 ayat (2) pada contoh terlampir). Klausula yang bersifat "spesial" ini dicantumkan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul kemudian hari, yang tidak dikehendaki oleh para pihak.

Pada bagian penutup, setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang perlu diingat dalam pembuatannya[41], yaitu :

a. Sebagai penekanan bahwa kontrak yang dibuat adalah alat bukti.
b. Sebagai tempat yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan kontrak tersebut(apabila belum disebutkan di pembukaan kontrak).
c. Sebagai tempat penyebutan saksi-saksi dalam kontrak.
d. Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.

SPJBTL lazimnya telah memuat keempat hal diatas, meski seringkali dalam penandatanganan kontrak ini, tidak terdapat saksi-saksi yang turut menyaksikan pembuatannya. Tercantum pula lampiran-lampiran dalam SPJBTL, misalnya surat

[41] Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, h. 109.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

permohonan pelanggan, dan Surat Ijin Penyambungan (SIP). Yang patut digaris-bawahi adalah, kolom tanda tangan kedua pihak. Seringkali nama para pihak yang bertandatangan tidak diikuti dengan jabatan dalam instansinya. Pencantuman jabatan dalam kolom penandatanganan merupakan hal yang penting, mengingat individu-individu tersebut merupakan wakil atau kuasa dari badan hukum yang membawahinya.

2.3 Keseimbangan Kedudukan antara Pelanggan dan PT. PLN (PERSERO) dalam Perjanjian Jual Beli Listrik

Baik SP maupun SPJBTL merupakan bentuk kontrak yang masih digunakan oleh PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pelanggannya. Maka dengan dasar bentuk serta isi dari kedua kontrak itu dapat kita ketahui bagaimana kedudukan antara kedua pihak yang membuatnya.

Seperti telah saya jelaskan diatas bahwa SP tidaklah memenuhi bentuk kontrak yang lazim dibuat di Indonesia. Bentuk SP lebih pada suatu formulir yang menerangkan bahwa pihak pelanggan ingin membeli tenaga listrik pada pihak PT. PLN (PERSERO), sehingga pelanggan harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dari pihak PT. PLN (PERSERO). Penggunaan SP sendiri mulai ditinggalkan oleh PT. PLN (PERSERO) dalam mengikat pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Tetapi mengingat sebagian besar pelanggan yang mengalami kerugian pada saat *Black Out* 18 Agustus 2005 di wilayah JABOTABEK masih menggunakan SP dalam perjanjian jual beli tenaga listrik

dengan PT. PLN (PERSERO)[42], maka saya tetap berusaha meneliti keseimbangan kedudukan antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO), melalui kedua bentuk kontrak ini. SP berbentuk kontrak baku, dimana kehendak pelanggan tidak diperhatikan (*take it or leave it contract*)[43], sehingga otomatis kedudukan pelanggan lebih lemah dibanding kedudukan PT. PLN (PERSERO).

Sebaliknya, meskipun belum memberikan kedudukan yang benar-benar sama kuat antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya, SPJBTL telah memiliki bentuk yang sesuai sebagai suatu kontrak jual beli. Tidak seperti SP, SPJBTL telah mencantumkan hal-hal yang lazimnya ada dalam suatu kontrak jual beli. Urutan yang kronologis dari hal-hal yang lazimnya tercantum dalam kontrak seperti komparisi, recitals dan klausula yang tercantum dalam pasal-pasal yang lebih terorganisir, merupakan corak kontrak yang telah dimiliki oleh SPJBTL, dengan begitu PT. PLN (PERSERO) memberikan kemudahan bagi pelanggan, untuk memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli tenaga listrik, dan juga mendapatkan informasi-informasi yang nantinya berguna dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik ini. Terdapat pula aturan-aturan mengenai hak dari pelanggan, misalkan rincian biaya-biaya dan penjelasan tentang hal-hal teknis yang tidak tercantum dalam SP. Dalam SPJBTL, PT. PLN (PERSERO) terlihat lebih memperhatikan kehendak dari pelanggan, dimana hal ini tidak tersirat dalam SP.

---

[42] Wawancara dengan Hendra S. staff departemen SDM dan pelayanan masyarakat PT. PLN (PERSERO) Distribusi JABOTABEK, pada tanggal 12 November 2005 di Surabaya.
[43] A. Yudha Hernoko, Materi *In HouseTraining* "Aspek Hukum SPJBTL dan P2TL", PT. PLN (PERSERO) APJ Mojokerto, 6 Oktober 2005.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Meski begitu, kedua bentuk kontrak yang digunakan oleh PT. PLN (PERSERO) pada pelanggannya ini, memang bernuansakan perjanjian standar atau baku[44]. Pelanggan masih belum memiliki kedudukan yang seimbang dengan PT. PLN (PERSERO) dalam pembuatan kontrak. Tidak terdapat suatu negosiasi yang seharusnya dilakukan para pihak sebelum membuat suatu kontrak. Hal ini dapat merugikan pihak pelanggan, karena ada kemungkinan pelanggan terjebak pada klausula-klausula yang memang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan bagi pihak PT. PLN (PERSERO) selaku perancang kontrak tersebut. Jadi sebaiknya kontrak yang akan ditandatangani oleh para pihak sebelumnya adalah hasil suatu negosiasi yang seimbang, dan bukanlah suatu kontrak yang hanya dibuat oleh salah satu pihak, atau bahkan kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak baku/standar[45].

Kontrak standar atau kontrak baku muncul akibat keadaan sosial/ekonomi. Pembentukan kontrak semacam ini diakibatkan adanya perusahaan besar semipemerintah atau perusahaan pemerintah, seperti PT. PLN (PERSERO), mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi, dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu[46]. Tetapi pembentukan kontrak yang semacam ini bahkan oleh beberapa ahli hukum dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas hukum perjanjian atau kebebasan berkontrak (pasal 1320 jo. Pasal 1338 BW)[47]. Pendapat ini didasari oleh karena pihak yang tidak turut serta membuat kontrak dianggap tidak bersepakat atas isi dari kontrak yang dibuatnya, tetapi

---

[44] *Ibid.*
[45] Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, h. 196, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Materi kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga, Kontrak Bisnis Internasional, Surabaya, 2001
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid*, h. 197.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

hanya terpaksa atas isi kontrak yang telah ditentukan. Pelanggan memang terkesan hanya dapat menerima syarat-syarat yang diberikan oleh PT. PLN (PERSERO), tanpa dapat mengikutsertakan kehendaknya pada isi atau klausula kontrak.

Dalam klausula-klausula SP banyak ditemui kata-kata " saya sanggup...", bentuk kata-kata ini mengindikasikan bahwa pelanggan tunduk dan mematuhi apa yang "telah diatur" oleh PT. PLN (PERSERO). Apabila salah satu pihak, telah menentukan apa-apa saja yang diatur dalam suatu kontrak, pastinya bentuk pelaksanaan dari kontrak ini akan dikendalikan oleh pihak tersebut. Sedangkan bagi pihak lawan, pembentukan kontrak secara sepihak ini dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari, terutama apabila ternyata terdapat klausula-klausula yang merugikan kepentingan pihaknya.

Penggunaan bahasa-bahasa teknis juga menunjukkan bahwa kehendak PT. PLN (PERSERO) memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kehendak pelanggan[48]. Sedangkan seharusnya, bahasa dalam kontrak dibuat setepat mungkin, sedemikian hingga tidak dapat ditafsirkan ke kiri atau ke kanan, serta tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan akan maksudnya[49]. Meski terdapat klusula tentang ketentuan umum dalam pasal 1 SPJBTL, dimana terdapat penjelasan mengenai istilah-istilah teknis yang terdapat di dalam kontrak, penggunaan bahasa yang lebih umum dan memiliki satu arti yang dimengerti secara universal, seharusnya menjadi pertimbangan PT. PLN (PERSERO) dalam membuat kontrak baku ini. Bagaimanapun penggunaan bahasa secara baik dan

---

[48] Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, h. 190.
[49] *Ibid*, h. 191.

Kedua bentuk kontrak yang digunakan dalam jual beli tenaga listrik ini, tidak menunjukkan adanya hubungan saling memberikan kesepakatan yang terjadi baik dari PT. PLN (PERSERO) maupun pihak pelanggan. Hal yang pasti dari kontrak jual beli tenaga listrik ini adalah bahwa PT. PLN (PERSERO) menentukan hal-hal yang penting terkait dalam jual beli tenaga listrik, dan pelanggan harus mematuhinya. Hal ini memberikan kedudukan yang tidak seimbang bagi pelanggan terhadap PT. PLN (PERSERO). Pelanggan berada di posisi yang lemah dalam kontrak jual beli tenaga listrik.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PELANGGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DENGAN PT. PLN (PERSERO)

3. 1 Kasus Posisi *Black Out* 18 Agustus 2005 JABOTABEK

Kasus posisi ini saya rangkum dari beberapa sumber berita, baik media massa yaitu surat kabar, maupun berita melalui internet yang terbagi dalam beberapa *website* kantor berita yang kompeten, maupun artikel-artikel lepas dalam *website* tertentu yang berhubungan dan dapat dipercaya.

Pada tanggal 18 agustus 2005, terjadi pemadaman listrik secara menyeluruh (*Black Out)* di Jakarta, yang berlangsung selama hampir 6 jam, yaitu mulai pukul 10.25 hingga 15.45 WIB. Hal ini menyebabkan terganggunya aktivitas di sejumlah gedung perkantoran, perbankan, SPBU dan rumah sakit. Kantor Pemprov dan DPRD DKI, kantor pengadilan dan tempat-tempat pelayanan umum lainpun merasakan gangguan yang cukup signifikan akibat padamnya listrik di ibukota negara tersebut.

Seperti diberitakan oleh koran Jawa Pos (tertanggal 19 agustus 2005) padamnya listrik tersebut membuat banyak warga panik. Kepanikan ini salah satunya berhubungan dengan masalah transportasi dan angkutan massa. Seluruh *traffic light* di Ibukota tidak berfungsi, yang menyebabkan sebagian besar ruas jalan mengalami kemacetan dan nyaris lumpuh total, terutama jalan-jalan yang memiliki tingkat kepadatan tinggi seperti kawasan Semanggi, Cileduk, Blok M,

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Gatot Subroto, Rasuna Said, Casablanca, Kebayoran Baru, Pasar minggu, Mampang, Cempaka putih, dan lainnya. Bahkan dari pantauan udara POLRI di beberapa titik tersebut keadaan lalu lintasnya sangat padat dan simpang siur sehingga nyaris tidak bergerak. Tidak terkecuali lalu lintas di jalur tol juga mengalami hal serupa. Seperti yang terjadi di jalur tol Tangerang-Kebon Jeruk-Tomang, antrian kendaraan menyebabkan macet sepanjang 12 kilometer lebih. Pihak kepolisian, POLDA Metrojaya, telah mengerahkan 18 ribu personelnya, yang disebar ke berbagai perempatan yang mengalami kemacetan, dengan maksud menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan keadaan yang ada untuk mengambil keuntungan pribadi secara melawan hukum[53].

Kereta Api Listrik (KRL) sebagai angkutan utama masyarakat Jakarta juga mengalami masalah yang serupa. Sebanyak 26 KRL berhenti sebelum mencapai stasiun tujuannya. Sehingga menyebabkan penumpang harus turun dan berjalan jauh menyusuri rel. 26 KRL yang berhenti ini tersebar di beberapa jalur yaitu 18 jalur Bogor-Manggarai, 2 jalur Manggarai-Bekasi, 2 jalur Manggarai-kota, kemudian 1 berhenti di lintasan Serpong, 1 di lintasan Tangerang dan terakhir terdapat 2 KRL yang berhenti di jalur Cibojong-Cilebut. Disamping berhentinya KRL di seluruh wilayah Jakarta, 370 perjalanan kereta api reguler (ekonomi,bisnis dan eksekutif) dari 43 stasiun di wilayah Jabotabek terganggu. Data yang didapat dari PT. KAI menyebutkan bahwa selama waktu *Black Out* tersebut dapat dipastikan bahwa 300 ribu orang tidak terangkut/dilayani oleh fasilitas kereta

---

[53] "Jakarta Lumpuh Total", artikel lepas dalam rubrik "Renungan", Amran P, www.suarapembaharuan.com, 19 Agustus 2005.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

api[54]. Pihak PT. KAI mengestimasikan potensi kehilangan pendapatan sebesar 200 juta rupiah hanya dalam beberapa jam tersebut.

Meskipun tidak sampai menyebabkan jadwal penerbangan terganggu, padamnya aliran listrik secara total ini sempat menyebabkan calon penumpang pesawat terbang di bandara Soekarno-Hatta mengalami kepanikan yang diakibatkan matinya lampu ruangan sebagai satu-satunya sumber cahaya di dalam bandara. Satu-satunya gangguan yang cukup berarti adalah bahwa penjualan tiket harus dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan waktu transaksi yang lebih lama dibandingkan apabila transaksi tersebut dilakukan secara komputerisasi. Hal ini terjadi karena genset bandara tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan listrik gerai-gerai maskapai penerbangan yang ada di bandara Soekarno-Hatta.

Padamnya aliran listrik ini, seperti dijelaskan oleh Menteri ESDM Poernomo Yusgiantoro pada saat jumpa pers di kantor Menteri ESDM[55], diduga diakibatkan oleh terjadinya gangguan pada jaringan interkoneksi sepanjang 1.000 km di Jawa-Bali. Tetapi Poernomo juga memberikan pernyataan bahwa tidak terjadi padam total atau *Black Out*. Dengan dasar bahwa meskipun padamnya aliran listrik secara menyeluruh di Jakarta sehingga menimbulkan kerugian secara masal baik secara materiil maupun immateriil, menurut beliau hal ini hanya terjadi beberapa jam saja, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *Black Out*. Dalam jumpa pers yang sama Eddie Widiono Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) menguraikan bahwa gangguan mulai terjadi pukul 09.30, namun segera bisa

---

[54] "BlackOut, Jakarta lumpuh", www.jawaposgroup.com , 19 Agustus 2005.
[55] *Ibid.*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

diatasi. Pada pukul 10.23 terjadi kembali gangguan daya listrik sebesar 5.000 MW atau sekitar 30 persen dari total daya jaringan Jawa-Bali. Gangguan tersebut terjadi pada PLTU Suralaya (Jawa Barat), pembangkit Paiton Unit 3 dan jaringan transmisi SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) yang menghubungkan Cilegon dan Cibinong.

Senada dengan Eddie, Faisal Ashari, Deputi Manager Humas PT. PLN (PERSERO) Jatim mengatakan bahwa[56], telah terjadi pemadaman aliran listrik pada pukul 08.57 hingga 09.48 pada hari kamis 18 agustus 2005 di beberapa daerah di Surabaya dan sekitarnya, sebagai imbas dari kerusakan empat unit pembangkit listrik di Suralaya dan Muara Karang (Jakarta Utara). Faisal menerangkan bahwa frekuensi PLN sempat turun dari yang normalnya 50 Hz menjadi 48,5 Hz, dan telah normal pada pukul 10.30 WIB. Kerusakan yang terjadi di kedua pembangkit listrik ini mengakibatkan lepas beban atau listrik padam untuk sistem Jawa-Bali. Lepas beban tersebut diperkirakan sekitar 1580 MW. Sistem yang rusak tersebut terkoneksi dengan Jawa-Bali, sehingga padamnya listrik di Surabaya merupakan reaksi normal sebagai imbas dari rusaknya sistem tersebut.

Pihak PLN mengestimasikan bahwa sedikitnya 3,2 juta pelanggan terkena pemadaman ini terutama di daerah Jakarta dan Banten[57]. Sehingga kerugian materiil yang timbul jumlahnya sangat besar. Dari jumlah tersebut, pelanggan golongan tarif R (rumah tangga), merupakan pelanggan yang banyak merasakan kerugian dari padamnya aliran listrik pada hari itu, terutama berhubungan dengan

---

[56] "Minta Pembangunan SUTET Dipercepat", Jawa Pos, 20 Agustus 2005, h. 24..
[57] www.jawaposgroup.com, *Loc. Cit.*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

masalah transportasi massa. Meski begitu kerugian yang lebih besar dialami oleh para pengusaha, yaitu pelanggan golongan tarif I (industri) dan B (bisnis). Selama beberapa jam tersebut kegiatan perindustrian berhenti total, diakibatkan oleh tidak dapat berjalannya mesin-mesin pabik, terutama bagi industri yang mesin-mesinnya menggunakan tenaga listrik.

Secara riil, PT. PLN (PERSERO) wilayah DKI Jakarta telah memberikan kompensasi bagi pelanggan, tetapi baru terbatas di Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kota Depok[58]. Pelanggan yang mendapatkan kompensasi ini berjumlah 88.000 pelanggan. Jumlah ini hanya sekitar 2,4 persen dari keseluruhan 3,2 juta pelanggan PT. PLN (PERSERO) yang mengalami pemadaman dalam kasus *Black Out* 18 Agustus 2005. Kompensasi ini didapatkan pelanggan, atas inisiatif dari APJ kota depok sendiri, dengan melakukan pendataan terhadap berapa besar dan berapa banyak kerugian yang diderita pelanggan, berdasarkan biaya beban dari masing-masing pelanggan[59]. Dengan bentuk seperti itu, maka tindakan APJ Kota Depok ini tidaklah mencerminkan pemenuhan kewajiban hukum, tetapi lebih pada niat baik (*good will*) dalam melaksanakan pelayanan pada pelanggan.

3. 2 Bentuk Kerugian Pelanggan PT PLN (PERSERO)

Kerugian adalah titik sentral dari pembicaraan tentang perlindungan terhadap pelanggan PT. PLN (PERSERO). Kerugian, dijelaskan oleh Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma

[58] "Lebih 88 ribu Pelanggan PLN Depok Dapat Kompensasi", www.antaranews.com, 27 September 2005, selanjutnya disebut www.antaranews.com 1.
[59] *Ibid.*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

oleh pihak lain[60]. Berdasarkan hal tersebut, kerugian dalam bentuk seperti apa yang dapat dimintakan ganti kerugian terhadap PT. PLN (PERSERO), oleh pelanggan. Bagi pelanggan golongan tarif R, sebagian besar mengalami kerugian secara immateriil, yaitu merasakan ketidaknyamanan karena tidak dapat melakukan kegiatan hariannya secara normal[61].

Berbeda dengan pelanggan golongan tarif I dan B, secara nyata mereka mengalami kerugian, karena dengan matinya aliran listrik, maka kegiatan bisnis maupun industri mereka terganggu atau yang lebih parah, berhenti sama sekali[62]. Padamnya aliran listrik menyebabkan kegiatan produksi terhenti, dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh dari hasil produksi pelanggan menjadi hilang. Meski begitu, baik SP maupun SPJBTL tidak memberikan batasan secara jelas, macam-macam kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pihak pelanggan terhadap PT. PLN (PERSERO).

Dalam wilayah hukum perjanjian, maka kerugian yang dimaksud berkaitan dan hanya terbatas pada pelanggaran norma, yaitu wanprestasi dan atau perbuatan melanggar hukum[63]. Seperti telah saya jelaskan diatas, secara riil kerugian pelanggan listrik di wilayah JABOTABEK, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil[64]. Sebagian kerugian immateriil pelanggan berbentuk[65] :

---

[60] J.H. Nieuwenhuis, *Op. Cit*, h. 57.
[61] www.antaranews.com 1, *Loc. Cit.*
[62] Jawa Pos , *Loc. Cit.*
[63] *Ibid.*
[64] www.antaranews.com 1, *Loc. Cit.*
[65] "Profesionalisme PLN Dipertanyakan", www.antaranews.com, 2 September 2005, selanjutnya disebut www.antaranews.com 2.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

a) Tidak berfungsinya peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik selama 7 jam menyebabkan terbengkalainya pekerjaan rumah tangga, sehingga pelanggan harus meluangkan waktu lebih untuk menyelesaikannya.

b) Rusaknya bahan makanan dan persediaan lain yang tersimpan di dalam lemari es.

c) Kesulitan mendapatkan transportasi seperti kopaja dan angkot karena sebagian besar ruas jalan macet total.

d) Kehilangan kenyamanan hidup, karena matinya AC dan pompa air.

Kerugian-kerugian diatas memang tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dihitung secara matematis. Unsur subjektif pelanggan dalam menentukan kerugian inipun sangatlah tinggi. Sedangkan kerugian-kerugian materiil, berbentuk[66] :

a) Tidak terpenuhinya target produksi perhari.

b) Terhambatnya aliran informasi, yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan bisnis.

c) Terhambatnya transaksi bisnis/hilangnya peluang bisnis , karena tidak bekerjanya alat-alat perkantoran yang sebagian besar menggunakan tenaga listrik.

d) Terhentinya transaksi-transaksi jual beli di pusat-pusat perbelanjaan.

Berbeda dengan kerugian immateriil, kerugian-kerugian seperti diatas, tentu dapat dihitung secara matematis. Kerugian-kerugian seperti inilah yang benar-benar

[66] "Profesionalisme PLN Dipertanyakan", www.antaranews.com, 2 September 2005

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

membuktikan bahwa padamnya aliran listrik menimbulkan dampak negatif atau kerugian terhadap pelanggan PT. PLN (PERSERO).

Kemudian yang harus dibuktikan adalah apakah kedua bentuk kerugian ini berhubungan atau disebabkan oleh adanya wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT. PLN (PERSERO). Pembuktian tersebut harus kita telaah dengan mengacu pada aturan-aturan dalam SP maupun SPJBTL. Pengaturan ini tidak perlu berupa klausula tersendiri yang secara eksplisit menyebutkan macam-macam kerugian yang mungkin timbul, tetapi dapat dimasukkan dalam bentuk kewajiban-kewajiban para pihak apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan kontrak, yang dapat menimbulkan suatu bentuk kerugian.

Pencantuman klausula dalam kontrak tentang batasan-batasan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Hal ini akan memberikan perlindungan bagi pihak pelanggan. Sedangkan bagi pihak PT. PLN (PERSERO) pencantuman ini akan memberikan batasan-batasan yang jelas tentang bentuk kerugian yang diderita oleh pelanggan, apakah memang benar-benar disebabkan oleh tindakan PT. PLN (PERSERO).

3.3 Perlindungan Hukum Pelanggan

Mengingat penggunaan SP yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman, maka untuk pembahasan tentang perlindungan terhadap pelanggan, saya tidak akan memisahkan pembahasan perlindungan dalam SP dan SPJBTL. Bentuk

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

penelitian yang saya lakukan, nantinya akan berbentuk suatu perbandingan dari kedua kontrak ini.

Pasal 1338 BW memberikan pengaturan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka perlindungan terhadap pelanggan-pelanggan ini tentunya harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kontrak yang telah ditandatangani oleh masing-masing pelanggan dengan pihak PT. PLN (PERSERO). Sedangkan ketentuan perundangan lain merupakan bentuk pengaturan *acessoir* atau norma tambahan, apabila kontrak tersebut tidak mengatur secara spesifik[67]. Menurut Nieuwenhuis, isi dari perjanjian yang terjadi antara para pihak memiliki hirarki kekuatan mengikat yang lebih tinggi (primer) atau disebut faktor otonom yang menentukan hak dan kewajiban dari para pihak[68]. Maka dalam kasus *Black Out* Jakarta, untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap pelanggan PT. PLN (PERSERO), SP dan SPJBTL adalah dasar hukum utama yang harus kita gunakan. Sedangkan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan permasalahan ini, merupakan faktor heteronom, yang menjadi pertimbangan sekunder[69].

Baik Sp maupun SPJBTL merupakan perjanjian yang bercorak *take it or leave it contract*. Kedua bentuk kontrak ini masuk dalam kategori kontrak standar atau kontrak baku. Dalam kontrak baku, salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pihak lawannya. Dalam perjanjian jual beli listrik, pelanggan

---

[67] J. H. Nieuwenhuis, *Op. Cit.*, h. 38.
[68] A. Yudha Hernoko, materi kuliah Hukum Perikatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 14 maret 2004.
[69] J.H. Nieuwenhuis, *Loc. Cit.*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

selalu menjadi pihak yang secara hukum lemah kedudukannya. Seperti telah saya kemukakan pada bab II, pelanggan hanya dapat menerima apa yang telah diatur dan ditentukan oleh PT. PLN (PERSERO) dalam kontrak jual beli tenaga listrik. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila kemudian pelanggan dirugikan, oleh karena PT. PLN (PERSERO) tidak melaksanakan kewajibannya, seperti dalam kasus *Black Out* Jakarta.

Perjanjian atau klausula baku adalah salah satu materi yang menjadi muatan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Nurmadjito, dalam praktek, perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi[70]. Lebih lanjut Nurmadjito menerangkan bahwa kalangan pengusaha, terutama yang bergerak dibidang jasa, membutuhkan transaksi yang cepat, berbiaya murah, efektif dan efisien. Mengingat bahwa salah satu pihak akan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dalam kontrak baku, maka terdapat beberapa ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang melarang adanya beberapa materi yang dicantumkan dalam kontrak standar (Bab V, pasal 18), yaitu:[71]

a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab.
b) Menyatakan menolak penyerahan barang yang telah dibeli konsumen.
c) Menyatakan menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh konsumen.

---

[70] Nurmadjito, "Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas", dalam Husni S. dan Neni Sri I., *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. I, cv. Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 27.
[71] *Ibid*, h. 28.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

d) Menyatakan memberi kuasa pada pengusaha untuk melakukan segala tindakan.

e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

f) Memberikan hak kepada pengusaha untuk pemasangan ak tanggungan, gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara cicilan.

g) Menyatakan penundukan konsumen kepada peraturan, baik yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pengusaha.

Corak dari SP maupun SPJBTL adalah kontrak baku, ketentuan-ketentuan diatas seharusnya menjadi dasar pertimbangan dari pembuatan kedua kontrak ini. Tetapi terdapat beberapa klausula, baik dalam SP maupun SPJBTL, yang ternyata mengatur hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan diatas.

Mari kita ambil contoh, dalam kalusula SP terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggan tidak dapat menuntut pengembalian uang jaminan maupun biaya penyambungan (pasal 2 SP contoh terlampir). Meski pembayaran bea penyambungan dan uang jaminan merupakan kewajiban pelanggan, tetapi tidak diatur secara jelas apabila ternyata terdapat keadaan-keadaan tertentu, seharusnya pelanggan dapat meminta kembali biaya-biaya tersebut, misalkan ternyata apabila pihak PT. PLN (PERSERO) tidak segera atau tidak dapat melakukan penyambungan listrik ke rumah pelanggan tersebut. Seharusnya

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

klausula ini tidak tercantum dalam SP, karena aturan ini, bertentangan dengan ketentuan pencantuman klausula baku pada pasal 18 ayat (1) huruf (c) UUPK[72].

Dasar utama dari penyelesaian sengketa antar pihak pembuat sebuah kontrak, adalah kontrak itu sendiri, yaitu sebagai alat bukti terkuat[73]. Sehingga, meskipun terdapat unsur naturalia dalam setiap kontrak, apa yang tersurat dalam kontrak memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam hal pembuktian, tanpa penafsiran yang berlebihan[74]. Maka seharusnya tercantum secara jelas dalam SP, bagaimana aturan yang berlaku apabila pihak PT. PLN (PERSERO) tidak melakukan kewajibannya.

Sangat berbeda dengan SP, SPJBT menjelaskan secara lebih rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, dibandingkan SP[75]. Unsur-unsur naturalia dari sebuah kontrak telah dijabarkan dalam klausula-klausula SPJBTL. Sehubungan dengan unsur naturalia dari PP 10/89, kita dapat mengambil contoh pasal 2 ayat (4) (contoh SPJBTL terlampir), yang menerangkan bahwa PT. PLN (PERSERO) akan mengalirkan listrik kepada pelanggan secara terus-menerus, kecuali terdapat suatu kejadian-kejadian, yang diterangkan lebih lanjut dalam pasal ini.

---

[72] Dalam penjelasan pasal 18 UUPK dijelaskan bahwa, larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

[73] J.H. Nieuwenhuis, *Loc. Cit.* Bandingkan dengan Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, h. 13.

[74] Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting, Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 193-194, dikutip dari Munir Fuady, "Arbitrase Nasional :Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis", cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 8-13.

[75] A. Yudha Hernoko, Materi *Continuing Legal Education* "PELATIHAN PERANCANGAN KONTRAK" Bagi SDM Berbasis Hukum PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur, Surabaya, 13-14 Desember 2004.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Meski begitu, SPJBTL tetaplah sebuah kontrak standar, dimana PT. PLN (PERSERO) memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan pelanggan. SPJBTL memang menjabarkan beberapa kewajiban PT. PLN (PERSERO) terhadap pelanggannya, tetapi senada dengan SP, SPJBTL tidak mengatur suatu sanksi yang jelas kepada PT. PLN (PERSERO) apabila tidak melakukan kewajibannya tersebut. Tidak terdapat klausula yang menerangkan bahwa pihak pelanggan dapat menuntut pertanggungjawaban PT. PLN (PERSERO) apabila pelanggan dirugikan oleh PT. PLN (PERSERO).

Dalam SPJBTL, dijelaskan tentang hak-hak dari pelanggan, yaitu :

1. Mendapatkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). (pasal 2 ayat (2))
2. Mendapatkan penyaluran tenaga listrik, paling lambat 100 hari, terhitung dari tanggal ditandatanganinya SPJBTL. (pasal 2 ayat (3))
3. Berhak mendapatkan informasi jumlah pemakaian tenaga listrik selama satu bulan dari PT. PLN (PERSERO). (pasal 9)
4. Berhak melakukan perubahan atau penambahan terhadap isi SPJBTL, atas dasar kesepakatan dengan PT. PLN (PERSERO). (pasal 20 ayat (1))

Tetapi dari hak-hak pelanggan yang tercantum dalam SPJBTL, tidak satupun yang berisi tentang hak pelanggan apabila PT. PLN (PERSERO) tidak melakukan kewajibannya, dan menimbulkan kerugian bagi pelanggan.

Hubungan yang terjadi antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya adalah perjanjian obligatoir. Yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban-

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

kewajiban bagi para pihaknya[76]. Baik SP maupun SPJBTL telah mencantumkan segala bentuk kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak. Penyimpangan atau tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh salah satu pihak, tentunya memiliki konsekuensi logis kepada pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu penerapan sanksi. Tetapi baik SP dan SPJBTL hanya mengatur tentang pemberian sanksi terhadap pelanggan, apabila wanprestasi atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan kontrak tersebut. Sedangkan pengaturan sanksi terhadap PT. PLN (PERSERO) sama sekali tidak dicantumkan dalam kedua kontrak ini.

Pembentukan kontrak jual beli tenaga listrik yang dimonopoli oleh pihak PT. PLN (PERSERO) ini memang berhubungan erat dengan kebutuhan dari PT. PLN (PERSERO) sebagai pelaku usaha, untuk melakukan transaksi secara cepat dan efisien, sehingga berimbas pada corak dari kedua kontrak ini yang berupa kontrak standar atau baku. Meski begitu, sebagai perusahaan negara yang melayani kebutuhan publik, PT. PLN (PERSERO) seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pelanggan akan kepastian hukum dalam kontrak jual beli tenaga listrik. karena dengan memberikan kepastian hukum terhadap pelanggan maka kebutuhan bisnis yang ingin dicapai oleh PT. PLN (PERSERO) akan terakomodir dengan hukum yang baik, yang seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak[77].

Bagaimanapun, akan sangat sulit untuk melakukan perlindungan terhadap pelanggan yang mengalami kerugian dari *Black Out* 18 Agustus 2005, apabila aturan-aturan atau klausula-klausula, baik dalam SP maupun SPJBTL, dijadikan

---

[76] J.H. Nieuwenhuis, *Op. Cit*, h. 1.
[77] A. Yudha Hernoko, Materi *In HouseTraining* "Aspek Hukum SPJBTL dan P2TL", PT. PLN (PERSERO) APJ Mojokerto, 6 Oktober 2005.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

sebagai dasar gugatan. Tidak dijabarkan secara eksplisit dan jelas bagaimana kepentingan pelanggan akan dilindungi, dalam kedua kontrak tersebut. Hingga secara praktis, SP maupun SPJBTL tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan pelanggan dalam kasus *Black Out* 18 Agustus 2005. Maka tidak salah rasanya bila kita simpulkan bahwa, SP dan SPJBTL hanya merupakan suatu bukti tertulis, bahwa pelanggan telah melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO).

Apabila pelanggan melakukan gugatan dengan menggunakan dasar kontrak jual beli tenaga listrik, baik itu SP maupun SPJBTL, maka bentuk gugatan yang dapat digunakan adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. PLN(PERSERO) karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam kontrak, yaitu mengalirkan listrik secara terus menerus kepada pelanggan. Di luar apa yang diatur dalam kontrak, pelanggan dapat menggunakan media gugatan lain, seperti diwakili oleh YLKI dan LBH Jakarta, dengan bentuk *legal standing* melalui kedua badan hukum tersebut, atau gugatan *class action* berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO), karena telah lalai merawat jaringan listrik bagi pelayanan masyarakat[78].

Legal standing dalam perlindungan konsumen adalah gugatan yang dilakukan oleh suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas, bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan telah

[78] www.suarapembaharuan.co.id, *Loc. Cit.*

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya (pasal 46 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan konsumen). Sedangkan *class action* adalah gugatan yang dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama(pasal 46 ayat (1) huruf (b) UU Perlindungan konsumen). Mengingat banyaknya pelanggan yang dirugikan, sehingga kerugian materi yang timbul menjadi sangat besar pada saat *Black Out* Jakarta, maka ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf (d) UU Perlindungan Konsumen dapat digunakan dalam pengajuan gugatan dari pelanggan terhadap PT. PLN (PERSERO), yaitu gugatan melalui pemerintah atau instansi terkait. Di lain pihak, penggunaan pilihan yang terakhir ini, akan menyebabkan kedudukan pemerintah menjadi rancu, mengingat bahwa PT. PLN (PERSERO), berada di bawah pemerintah sebagai badan usaha negara yang berbentuk persero.Maka kepentingan pelanggan secara praktis, di luar ketentuan kontrak, akan dapat diakomodir oleh *legal standing* dan *class action.*

Matinya aliran listrik secara total pada tanggal 18 Agustus 2005, di wilayah Jakarta dan sekitarnya, disebabkan oleh karena terbukanya circuit breaker pada saluran tegangan ekstra tinggi di bagian Cibinong-Cilegon-Saguling[79]. Pasal 34 UU 20 tahun 2002 telah mengatur secara jelas bahwa merupakan kewajiban PT. PLN (PERSERO) untuk memberikan perawatan terhadap instalasi pelayanan masyarakat. Perlu digaris-bawahi bahwa jaringan transmisi SUTET antara Cilegon-Cibinong-Saguling ini pada September 2002 juga pernah mengalami gangguan yang menyebabkan padamnya listrik selama 2 hari[80]. Berarti PT. PLN (PERSERO) seharusnya telah dapat memprediksi bahwa jaringan SUTET tersebut

[79] Seperti diterangkan oleh Direktur Utama PLN Eddie Widiono pada wartawan. (sumber www.suarapembaharuan.co.id)

[80] "*Black Out*, Jakarta lumpuh", www.jawaposgroup.com , 19 Agustus 2005

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

memang rawan kerusakan, dan sebagai penyedia listrik bagi masyarakat, seharusnya PT. PLN (PERSERO) telah mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk mengamankan jaringan tersebut, sehingga tidak timbul kejadian seperti *Black Out* ini.

Dalam kejadian ini, dengan dasar seperti diatas, maka dalil *overmacht* atau *Force Majeure* tidak dapat digunakan oleh PT. PLN (PERSERO). Mengingat kejadian serupa telah pernah terjadi, ditempat yang sama (jaringan transmisi SUTET Cilegon-Cibinong-Saguling.), maka dapat pelanggan dalilkan bahwa PT. PLN (PERSERO) telah lalai[81], melakukan kewajibannya merawat instalasi pelayanan masyarakat.

Perlindungan pelanggan yang mungkin dilakukan selain mengacu pada ketentuan kontrak, misalkan melalui BPSK, memiliki kendala dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pembuktian dasar gugatannya. Hal ini sangat penting mengingat harus dibuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah benar-benar dikarenakan padamnya aliran listrik. Kemudian yang kedua harus dibuktikan bahwa padamnya aliran listrik benar-benar dikarenakan tindakan dan atau kelalaian PT. PLN (PERSERO), dan bukan karena adanya sebab kahar (*force majeur*). Yang ketiga, kesulitan mendapatkan atau mendata rincian secara jelas kerugian-kerugian itu sendiri sekaligus besaran materinya, mengingat begitu luasnya bentuk kerugian yang dialami masyarakat, dan begitu banyak pelanggan yang merasa dirugikan.

---

[81] "YLKI Siap Gugat PLN ", www.suarapembaharuan.co.id , 27 Agustus 2005

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Secara riil telah dilakukan upaya-upaya hukum untuk meminta ganti rugi dari pihak PT. PLN (PERSERO) yang dilakukan oleh masyarakat. Alasan-alasan diatas menjadi dasar gugatan yang dilakukan oleh YLKI dan LBH Jakarta dalam upaya *legal standing* atas kerugian yang diderita masyarakat sebagai pelanggan PT. PLN (PERSERO)[82]. Sedangkan Koalisi Masyarakat untuk Masalah Ketenagalistrikan, berupaya melakukan gugatan *class action* melalui pengadilan negeri Jakarta Timur, dengan dasar gugatan rincian kerugian materiil yang diderita sebagian besar warga Jakarta Timur, yang diakibatkan oleh padamnya aliran listrik[83]. Bahkan terdapat pula bentuk gugatan perseorangan salah satunya dilakukan oleh Ny. Gultom, warga kota Depok, dengan alas gugatan, bahwa kegiatan warga yang seharusnya dilakukan dirumahnya, menjadi batal dikarenakan matinya aliran listrik. dan kenyamanan keluarganya menjadi terganggu[84].

Pelayanan terhadap pelanggan merupakan elemen penting dalam kelangsungan bisnis PT. PLN (PERSERO)[85]. Maka dari itu, kontrak yang dibuat antara pelanggan dengan PT. PLN (PERSERO) seharusnya dapat mendukung pelayanan tersebut, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelanggan. Perlindungan yang baik terhadap kepentingan pelanggan, akan berimbas pada kelancaran bisnis, sehingga kepentingan PT. PLN (PERSERO) turut terlindungi.

---

[82] *Ibid.*
[83] [envorum] Koalisi Masyarakat untuk Masalah Ketenagalistrikan, "Rakyat Menggugat", 22 September 2005
[84] " PLN Setengah Hati Melayani Pelanggan", www. Kompas.com , 27 Agustus 2005.
[85] A. Yudha Hernoko, Materi *In HouseTraining* "Aspek Hukum SPJBTL dan P2TL", PT. PLN (PERSERO) APJ Mojokerto, 6 Oktober 2005.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik, PT. PLN (PERSERO) menggunakan 2 (dua) macam kontrak, yaitu Surat Pernyataan (SP) dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Tetapi dalam perkembangannya, karena SP dirasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan bisnis PT. PLN (PERSERO), maka penggunaan SPJBTL menggantikan SP dan menjadi satu-satunya kontrak yang digunakan PT. PLN (PERSERO) untuk melakukan jual beli tenaga listrik dengan pelanggan. Dalam kedua kontrak ini, antara pelanggan dan PT. PLN (PERSERO) masih belum terdapat kedudukan yang seimbang. Tidak terdapat suatu negosiasi yang seharusnya dilakukan para pihak sebelum membuat suatu kontrak.

b. Kerugian adalah titik sentral dari pembicaraan tentang perlindungan terhadap pelanggan PT. PLN (PERSERO) dalam kasus *Black Out* 18 Agustus 2005. Kerugian pelanggan listrik di wilayah JABOTABEK, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. SP dan SPJBTL sebagai kontrak yang mengikat pelanggan dan PT. PLN (PERSERO), ternyata tidak memberikan perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh pelanggan. Pada akhirnya mungkin dapat kita simpulkan bahwa, SP dan SPJBTL hanya merupakan suatu bukti tertulis, bahwa pelanggan telah melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (PERSERO).

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

4.2 Saran

a. Kontrak yang bernuansa bisnis seharusnya adalah hasil suatu negosiasi yang seimbang, dan bukanlah suatu kontrak yang hanya dibuat oleh salah satu pihak, atau bahkan kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak baku/standar. Langkah PT. PLN (PERSERO) mencabut penerapan SP dan menggantinya dengan SPJBTL sebagai kontrak yang mengikat pelanggan dalam jual beli tenaga listrik, merupakan langkah yang tepat demi mengakomodir kebutuhan bisnis perusahaan negara ini. Tetapi alangkah lebih baik lagi, apabila dalam pembuatan SPJBTL, pelanggan diikutsertakan, sehingga dapat menuangkan kehendaknya dalam SPJBTL dan dapat diakomodir secara tepat kebutuhannya, akan kepastian hukum.

b. Perlu segera diadakan revisi atau pembenahan isi SPJBTL terutama tentang pencantuman kewajiban-kewajiban PT. PLN (PERSERO) (yang otomatis menjadi hak bagi pelanggan) secara spesifik, beserta bentuk sanksi dan atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh pelanggan, apabila PT. PLN (PERSERO) tidak melakukan kewajibannya tersebut. Hal ini akan melambangkan bentuk kepedulian PT. PLN (PERSERO) terhadap kepentingan pelanggan, serta akan mengantisipasi bentuk-bentuk kerugian yang mungkin muncul, yang akan bermuara pada terjalinnya iklim bisnis yang lebih kondusif bagi para pihak.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

Subekti, *Burgerlijk Wet Boek*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001.

Widjaya, Rai, *Merancang Suatu Kontrak(Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Megapoin, Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.

Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting* (*Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Nieuwenhuis, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.

Black, Henry, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing, 1990.

Darus B., Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Syawali, Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

--------, Yuridika, A. Yudha Hernoko, *Reinterpretasi Dan Reorientasi Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, *Vol.* 17, Nopember – Desember 2002.

Undang-Undang

UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU no.15 tahun 1985 tentang Ketenagalistikan.

UUD 1945 Amandemen.

PP no. 10 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Penyaluran Tenaga Listrik.

PP no. 20 tahun 2002 tentang perubahan PP no. 10 tahun 1989.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Keputusan MENPERINDAG no. 350/MPP/KEP/12/2001 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenag Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Web-sites

www. kompas.com

www.suarapembaharuan.co.id

www.jawaposgroup.com

www.antaranews.com

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

One Sheet Report

IR Perpustakaan Unair Airlangga

HAK-HAK KONTRAKTUAL PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Studi Kasus *Black Out* 18 Agustus 2005 Di Jakarta

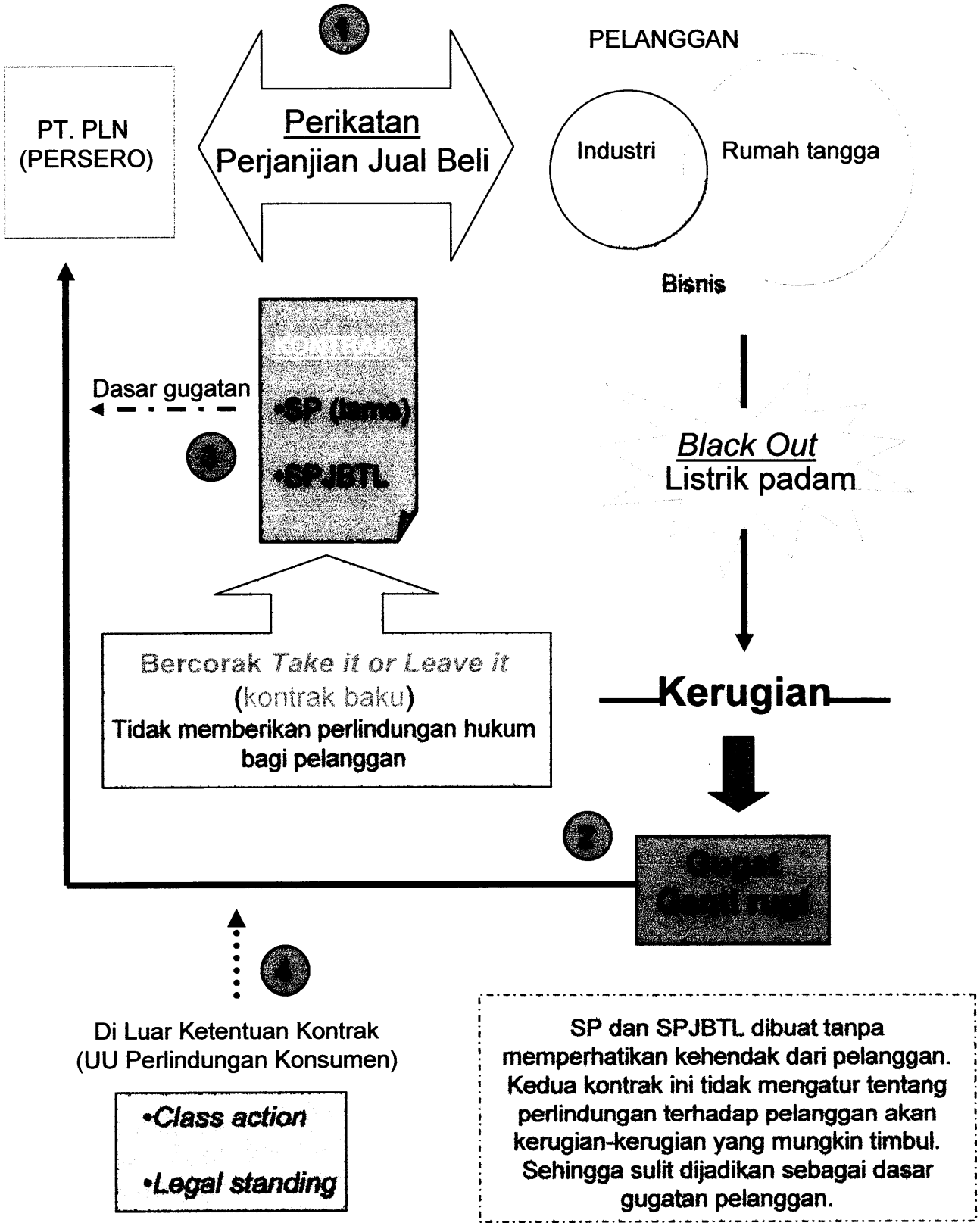

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PERJANJIAN

JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Antara

PT.PLN (PERSERO)

Dengan

PT. MEGATOPMAS NUSANTARA
PR. SURYA ASRI
190 unit x R1/1300 VA

Nomor : 78 / VI /UP.SDA/2005

Pada hari ini Jumat .tanggal 24 (dua puluh empat) tahun 2005 (dua ribu lima) di Sidoarjo
Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : **JUNIARDI PRIHATANTO**
Alamat : JL. A. YANI NO. 47 – 49 SIDOARJO.
Selaku Manajer APJ / AP / UP Sidoarjo berdomisili di jalan A. Yani No. 47 –49 Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 013.Sku/21/APJ -SDA/2003, tanggal 01 Agustus 2003 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PLN.**

II. Nama : Ir. Teguh Said Hartanto
Alamat : Jl. Mangundiprojo no. 1 Sidoarjo
Identitas dari : KTP / SIM / Paspor No. .....
Selaku : Pimpinan Proyek PT. MEGATOPMAS NUSANTARA
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. MEGATOPMAS NUSANTARA selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PELANGGAN.**

Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Permohonan PELANGGAN No. : BPAAA200411240017 .tanggal 24 Nopember 2004
2. Surat Ijin Penyambungan (SIP) No. 78/VI/UP-SDA/2005 tanggal 22 Juni 2005
3. Kedua belah pihak dibebaskan dari segala kewajiban atas resiko yang terjadi sebagai akibat sebab kahar.
4. PLN bessedia untuk menjual tenaga listrik kepada PELANGGAN dan PELANGGAN bersedia untuk membeli tanaga listrik tersebut untuk keperluan PERUMAHAN milik PELANGGAN beralamat di PR. SURYA ASRI Ds. Sidokepung Buduran Sidoarjo.
5. dst.

Berdasaarkan hal tersebut diatas kedua belah pihak sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal berikut :

PASAL 1.

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini yang dimaksud dengan :

(1) PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 169 tanggal 10 Juli 1994 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notais Haryanto, SH. Nomor 43 tanggal 26 Oktober 2001.

(2) PELANGGAN adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan / Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan atas hak yang sah.

(3) Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan di luar listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat.

(4) Tegangan Rendah yang selanjutnya disebut (TR) adalah tegangan system sampai dengan 1.000 volt.

(5) Instalasi PLN adalah Instalasi milik PLN sampai dengan Alat Pembatas dan atauAlat Pengukur.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(6) Instalasi PELANGGAN adalah instalasi milik atau yang dikuasai PELANGGAN sesudah Alat Pembatas atau Alat Pengukur atau Alat Pembatas dan Alat Pengukuir milik PLN.

(7) Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya listrik yang dipakai PELANGGAN.

(8) Alat Pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakai PELANGGAN.

(9) APP adalah Alat Pembatas dan Alat Pengukur.

(10) Perlengkapan APP adalah peralatan pendukung milik PLN untuk mengoperasikan APP yang meliputi antara lai kotak/lemari, trafo arus, trafo tegangan, volt meter, ampere meter, saklar waktu, terminal, pengawatan semua peralatan dan kunci.

(11) Kotak APP adalah kotak tempat dipasangnya APP yang di dalamnnya berisi blok jepit untukmenghubungkan terminal-terminal APP.

(12) Lemari APP adalah suatu lemari tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruh perlengkapan APP.

(13) Jaringan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut JTL adalah system penyaluran/pendistribusian tenaga listrik milik PLN yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.

(14) Sambungan Tenaga Listrik (SL) adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian Instalasi PLN yang merupakan sambungan antara tenaga listrik milik PLN dengan instalasi PELANGGAN.

(15) Sambungan Langsung adalah sambungan dari JTL, atau SL, dengan menggunakan penghatar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatan, dimana tenaga listrik dapat disalurkan tanpa melalui APP dan perlengkapan APP.

(16) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disingkat "P2TL" pemeriksaan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan Instalasi PELANGGAN dalam rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

(17) Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN dan Perlengkapan APP sebagai pengaman APP dan Perlengkapan APP.

(18) Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada Alat Pengukur oleh instasi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pengaman kebenaran pengukuran.

(19) Tagihan Susulan adalah tagihan kemudian sebagai akibat adanya penyesuaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran.

(20) Pemutusan sementara adalah penghentian untuk sementara penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi PELANGGAN.

(21) Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi PELANGGAN dengan mengambil sebagian atau seluruh peralatan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi PELANGGAN.

(22) Foerce Majeure atau Sebab Kahar adalah semua kejadian diluar kemampuan kedua belah pihak untuk mengatasinya, termasuk didalamnya tidak terbatas oleh kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peratuan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah atau Departemen-Departemen, Instalasi Sipil maupun TNI – POLRI, Bencana Alam, Banjir, Tanah Longsor, Pemberontakan, Huru Hara, Perang, Kebakaran. Sabotase, Petir, Gempa Bumi, Pemogokan Umum, Gangguan dan kejadian-kejadian lain yang dapat mengakibatkan ganguan terhadap kontinuitas penyaluran tenaga listrik.

(23) Daya tersambung adalah besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan PELANGGAN dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

(24) Tarif Dasar Listrik, yang selanjutnya disebut TDL adalah ketetapan harga jual beli dan golongan tarif tenaga listrik PLN.

PELANGGAN berkaitan dengan

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

(27)Biaya Kelebihan kVArh, adalah biaya yang dibayar PELANGGAN karena pemakaian kVArh melewati jumlah tertentu yang diijinkan.

(28)Tagihan Listrik adalah perhitungan biaya atas pemakaian daya dan energi listrik oleh PELANGGAN.

(29)Biaya Keterlambatan (BK), adalah biaya yang dibebankan pada PELANGGAN karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya.

(30)Biaya Pemeriksaan APP (BPAP), adalah biaya yang dikenakan untuk pemeriksaan Alat ukur dan pembatas atas permintaan PELANGGAN.

(31)Uang Jaminan Langgan (UJL), adalah piutang PELANGGAN kepadda PLN sebagai jaminan atas pemanfaat tenaga lsitrik sampai dengan saat ditagihkan setiap bulan.

(32)Biaya Penyambungan yang selanjutnya disebut (BP) addalah biaya yang dibayar calon Pelanggan untuk memperoleh penyambungan Tenaga Listrik atau biaya yang dibayar oleh Pelanggan untuk penambahan daya.

PASAL 2

KETENTUAN TEKNIS

(1) Kedua belah pihak tunduk dengan Syarat-syarat Penyambungan Tenaga Listrik.

(2) PLN akan menyalurkan Tenaga Listrik kepada PELANGGAN dengan Daya Tersambung sebesar 1300 VA Volt Ampere), 6 (enam) fasa, tegangan 220 / 380 V dan frekuensi 50 Hz atau sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan oleh PLN secara periodik pada papan pengumuman di Kantor pelayanan PT. PLN (Persero) setempat.

(3) Pelaksanan penyaluran Tenaga Listrik dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan oleh PLN selambat-lambatnya dalam jangka waktu 100 hari .terhitung sejak tanggal ditanda tangani Perjanjian ini.

(4) Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
Terjadi Force Majeure.
Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan.
Pada Waktu Beban Puncak (WBP) yang sewaktu-wkatu memerlukan pemadaman

(5) Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka PELANGGAN tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PLN.

PASAL 3.

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, PEMERIKSAAN, PERLUASAN, REHABILITASI INSTALASI / PERALATAN LISTRIK.

(1) PLN berhak untuk melakukan pekerjaan pengoperasian dan atau pemeliharaan dan atau perbaikan dan atau pemeriksaan dan atau perluasan dan atau Rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik milik PLN atau melakukan pekerjaan listrik milik PLN dan pemeriksaan instalasi milik PELANGGAN setiap saat apabila dipandang perlu terhadap instalasi dan atau peralatan listrik dimaksud.

(2) Apabila diperlukan pekerjaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagai akibat adanya gangguan/kerusakan instalasi dan atau peralatan listrik milik PLN, maka PLN akan memberitahukan kepada PELANGGAN mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

(3) PLN berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah memberitahukan terlebih dahulu rencana kerja dan pemadaman kepada PELANGGAN dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan Force Majeure/sebab kahar, terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan Alat Pengukur dan Pembatas PLN.

HAK CIPTA KONTRAKTUAL ... Rakhmad S. Saputra

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PASAL 4

FASILITAS TEMPAT / RUANG / TANAH.

(1) Untuk keperluan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, PELANGGGAN akan menyediakan tempat/ruang/tanah dengan status pinjam pakai untuk jangka waktu selama diperlukan oleh PLN, guna penempatan instalasi beserta perlengkapan milik PLN yang diperlukan dalam rangka penyaluran tenaga listrik.

(2) Tempat/ruang/tanah dimaksud dalam ayat ayat (1) Pasal ini tetap milik PELANGGAN .

(3) PELANGGAN tidk diperkenankan untuk memindahkan atau menggubah instalasi besert perlengkapannya milik PLN sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari PLN.

(4) PELANGGGAN mengijinkan PLN untuk memasuki tempat/ruang/tanah PELANGGAN setiap saat diperlukan untuk memasuki lokasi instalasi beserta perlengkapannya milik PLN yang terletak di ruang/tanah PELANGGAN, guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai keamanan yang berlaku di PELANGGAN.

(5) PELANGGAN akan membantu PLN untuk mengurus dan mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasangan atau pembangunan instalasi listrik berserta perlengkapan PLN.

PASAL 5

LARANGAN PENGALIHAN TENAGA LISTRIK

(1) PELANGGGAN dengan alasaan apapun dilarang mengalihkan tenga listrik kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PLN.

(2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, maka PLN berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 6.

PENJUALAN TENAGA LISTRIK KEPADA PELANGGAN LAIN

(1) PLN berhak menjual tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli listrik lainnya dari instalasi listrik milik PLN yang berada diatas tanah dan atau bangunan milik PELANGGAN dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi keandalan penyaluran tenaga listrik kepada PELANGGAN.

(2) Penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan PLN setelah memberitahukan kepada PELANGGAN.

PASAL 7

BATAS KEPEMILIKAN

Semua instalasi listrik setelah alat pengukur dan pembatas milik PLN yang terdapat pada instalasi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini, baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan di persil dan bangunan PELANGGAN adalah tanggung jawab PELANGGAN.

PASAL 8

CARA PENGUKURAN DAN PEMBATASAN

(1) Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini oleh PELANGGAN, akan diukur dengan seperangkat APP milik PLN.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PASAL 9

PEMBACAAN DAN PENCATATAN TENAGA L;ISTRIK

Pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik yang dipakai PELANGGAN akan dilakukan oleh PLN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PLN secara periodik setiap bulan.

PASAL 10

PENERAAN DAN PENYEGELAN ALAT UKUR

(1) Perangkat APP yang digunakan untuk pengukur pemakaian tenaga listrik PELANGGAN harus ditera oleh Direktorat Metrologi dan disegel oleh PLN dan biaya peneraan serta penyegelan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PLN.

(2) Apabila terjadi keragu-raguan dari PELANGGAN terhadap bekerjanya APP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka menjadi beban dan tanggung jawab PELANGGAN, apabila terbukti bahwa perangkat APP masih dalam batas kewajaran.

PASAL 11

KEMANAN INSTALASI DAN ATAU PERALATAN

PELANGGAN wajib menjaga instalasi dan atau peralatan milik PLN yang terdapat di atas tanah dan atau bangunan milik PELANGGGAN agar instalasi dan atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis dan syarat AMDAL.

PASAL 12

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

(1) Harga jual yang berlaku untuk jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, ditetapkan berdasarkan TDL yang berlaku saat ini dengan tarif sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Penyambungan pada pernyataan umum item 2 halaman 1 perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi perubahan TDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka kedua belah pihak akan menyesuaikan harga jual dimaksud dengan TDL yang baru.

PASAL 13

BIAYA-BIAYA

(1) Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini PELANGGAN wajib membayar BP kepada PLN sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Penyambungan (SIP) pada pernyataan umum item 2 halaman 1 perjanjian ini.

(2) Biaya Penyambungan tersebut yang telah dibayarkan oleh PELANGGAN kepada PLN, selanjutnya menjadi hak milik PLN dan tidak bisa diganggu gugat oleh PELANGGAN, meskipun Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun juga, kecuali apabila PLN mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sebelum tenaga listrik disalurkan oleh PLN kepada PELANGGAN.

(3) Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini, PELANGGAN wajib membayar UJL kepada PLN sebagaimana tersebut dalam Surat Ijin Penyambungan (SIP) pada pernyataan umum item 2 halaman 1 perjanjian ini. Apabila Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena alasan apapun juga, maka UJL tersebut yang oleh PELANGGAN telah dibayarkan kepada PLN, akan dibayarkan kembali kepada PELANGGAN setelah diperhitungkan dengan Tagihan Listrik dan semua hutang kepada PLN yang belum dilunasi.Kedua belah pihak akan menyesuaikan UJL tersebut berdasarkan TDL yang berlaku, pada saat :

a) PELANGGAN mengajukan permintaan untuk :
   - Perubahan daya.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

b) - Penyesuaian golongan tarif tenaga listrik / daya berdasarkan ketentuan Tarif Dasar Tenaga Listrik yang baru.
- Penyelesaian tagihan susulan akibat pemakaian tenaga listrik.

(4) Tagihan Listrik diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

PASAL 14.

TATA CARA PEMBAYARAN

(1) BP. tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) Perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian ini.

(2) UJL dalam Pasal 13 ayat (2) Perjanjian ini dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tenaga listrik tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian ini dilaksanakan.

(3) Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam Pasal 13 ayat (3) Perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya sesuai tanggal yang ditentukan oleh PLN setiap bulannya.

(4) Apabila batas waktu terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) Pasal ini, jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dimaksud dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(5) Biaya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, oleh PELANGGAN akan dibayarkan kepada PLN di kas Kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Sidoarjo di Jl. A. Yani no. 47 – 49 Sidoarjo dan biaya dimaksud pada ayat (3) Pasal ini pembayarannya akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 15

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

(1) Apabila pembayaran Tagihan Listrik belanan tidak dilunasi dalam waktu yang ditetapkan sebagaiman dimaksud dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Perjanjian ini, maka PLN akan memberitahukan secara tyertulis kepada PELANGGAN mengenai keterlambatan pembayaran dimaksud.

(2) Atas keterlambatan pembayaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PELANGGAN dikenakan denda keterlambatan sesuai TDL yang berlaku. Apabila terjadi perubahan TDL mengenai bersarnya denda keterlambatan tersebut, maka kedua belah pihak akan menyesuaikan dengan TDL yang baru.

(3) Atas keterlambatan pembayaran Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, PLN berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik kepada PELANGGAN.

(4) Pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini akan dilakukan PLN terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh PELANGGAN.

(5) Penyaluran kemabli tenaga listrik yang telah diputus sementara dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini akan dilakukan oleh PLN setelah semua Tagihan Listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PELANGGAN.

(6) Apabila dalam jangka 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan sementara tersebut dalam ayat (4) Pasal ini, PELANGGAN tidak dapat melunasi pembayaran Tagihan Listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PLN berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan Pemutusan Rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN yang ada di tanah dan atau bangunan milik PELANGGAN.

(7) Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka PELANGGAN tetap bertanggung jawab terhadap selisih semua Tagihan Listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya yang telah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Pelanggan yang ada.

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PASAL 16

PAJAK DAN ATAU PUNGUTAN

Beban Pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab PELANGGAN.

PASAL 17

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

PLN berhak untuk melakukan Penertiban Tenaga Listrik oleh PELANGGAN berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT. PLN (Persero).

PASAL 18

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud, secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tanpa harus menunggu keputusan Hakim.

(2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri Perjanjian ini dilaksanakan.

(3) Apabila pada saat Perjaanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada pihak lainnya, maka pihak yang mempunyai kewajiban dimaksud diwajibkan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

(4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini akan dituangkan secara tertulis yang ditabda tangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIAN

(1) Apabila terjadi perselisihan akibat penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 20

PERUBAHAN-PERUBAHAN

(1) Setiap perubahan dan ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak kecuali perubahan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan atau Pasal 13 ayat (2) dan atau Pasal 15 ayat (2) Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum dengan diberitahukannya secara tertulis oleh PLN kepada PELANGGAN mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya.

(3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam bentuk Addendum

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PASAL 21

PENUTUP

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masih-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani kedua belah pihak.

(3) Melekat pada perjanjian ini sebagai berikut :

a. Surat Permmohonan PELANGGAN / TUL I-01 Nomor : BPAAA200411240017 Tanggal 24 Nopember 2004
b. Surat Ijin Penyambungan (SIP) Nomor : 78 / VI / UP-SDA / 2005 Tanggal 22 Juni 2005
c. Bukti pelunasan pembayaran BP & UJL Nomor : 0108897 Tanggal .....Juni 2005
d. Dokumen pendukung : HIBAH MURNI No. 662/160/AP.I SDA/2004 19 Juli 2004
e. dst.

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pelanggan	PLN
Ir. Teguh Said Hartanto	Juniardi Prihatanto

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH

ANTARA
PT.PLN (PERSERO) AREA SIDOARJO, UNIT PELAYANAN SIDOARJO KOTA
DENGAN

ihak PERTAMA :
ihak KEDUA : (Untuk Badan Hukum)

hari ini Selasa tanggal 28 Bulan Juni Tahun 2005 bertempat di PT PLN (Persero) Unit yanan SIDOARJO, telah dibuat perjanjian oleh dan antara :

T PLN (Persero), yang dalam hal ini diwakili oleh : JUNIARDI PRIHATANTO selaku Manager elayanan Pelanggan Berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor : 3.SK/021/APJ-SDA/2003 bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), beralamat Jl.A.YANI no 47-49. selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.
RNO beralamat di JL RANDU ASRI 019/ RT 003 RW 02 SIDOARJO sesuai KTP/SIM. rtindak untuk atas nama sendiri/CV/PT/Yayasan/koperasi berdasarkan akta taris _____ No.____ selanjutnya disebut pihak KEDUA

hak PERTAMA dan Pihak KEDUA selanjutnya disebut Para PIHAK, sepakat membuat rjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Rendah dengan ketentuan sebagai berikut :
Pihak PERTAMA bersedia menjual tenaga listrik kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA bersedia membeli tenaga listrik dengan daya sebesar 900 VA (Volt Ampere) untuk keperluan Golongan Tarif R1 yang beralamat diJL RANDU ASRI 019/ RT 003 RW 02 SIDOARJO Dengan tegangan, Frekuensi, dan Mutu Layanan sesuai denngan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan setempat.
Untuk keperluan penyambungan tenaga listrik dimaksud pasal 1 diatas, pihak KEDUA membayar kepada pihak PERTAMA Biaya Penyambungan (BP) sebesar Rp.270.000 dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) sebesar Rp 90.900
Pihak KEDUA bersedia membayar tagihan Rekening Listrik antara tanggal :
a. Untuk Gelombang I (A) : tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya.
b. Untuk Gelombang II (F) : tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya.
c. Untuk Gelombang III (L) : tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya.
d. Untuk Gelombang IV (S) : tanggal 16 sampai dengan tanggal 25 setiap bulannya.
u sesuai tanggal yang ditetapkan oleh Pihak PERTAMA dengan menyampaikan pemberitahuan ada pihak KEDUA. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak KEDUA sanggup dan ak menuntut PT PLN (Persero) apabila aliran listriknya di PUTUS SEMENTARA tanpa beritahuan terlebih dahulu.
APabila setelah 60 (Enam Puluh) hari sejak batas akhir pembayaran rekening seperti tersebut diatas pihak KEDUA belum juga membayar rekening tersebut, maka pihak KEDUA sanggup dan tidak menuntut PT.PLN (Persero) apabila aliran listriknya DIBONGKAR tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila pihak KEDUA menghendaki agar aliran listriknya disambung kembali, pihak KEDUA sanggup diperlakukan sebagai permohonan baru dengan membayar Biaya Penyambungan (BP) baru dan tetap membayar tunggakan rekening/tunggakan lain bilamana ada.
elekat dan tidak terpisah dari perjanjian ini adalah lampiran sebagai berikut :
a. Ketentuan Berlangganan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
b. Surat Permohonan pihak KEDUA/TUL I-01 Nomor _____
c. Surat Ijin Penyambungan (SIP) Nomor _____
d. Bukti pelunasan pembayaran BP Nomor _____
e. Bukti pelunasan pembayaran UJL Nomor _____
T. PLN (Persero) sebagai perusahaan yang melayani kepentingan UMUM atau MASYARAKAT mempunyai HAK untuk menyambung aliran listrik kepada calon pelanggan/pelanggan lain dari jaringan yang melalui tanah/rumah/bangunan saya, oleh karenanya saya mengijinkan PT. PLN (Persero) untuk melalui/memasuki tanah/rumah/bangunan saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Kami mengijinkan Petugas PT PLN (Persero) memeriksa instalasi atau KWH meter yang berada dilokasi atau rumah saya jika ada kelainan.
anjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai waktu tak terbatas (selama k KEDUA menjadi pelanggan PT. PLN (Persero)) dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap aterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) kap untuk pihak PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk pihak KEDUA.

SIDOARJO,28 Juni 2005
Manajer

METERAI TEMPEL
Tgl. 20
6000
ENAM RIBU RUPIAH

JUNIARDI PRIHATANTO
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

SURAT PERNYATAAN

Pasang Baru/Perubahan Daya/Tarip/Nama x)

№ 002789

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....

Alamat : .....

Nama dan Alamat : Rumah/Bangunan/Kantor/Pabrik x) yang dimintakan Pasang Baru/Perubahan Daya/Tarip/Nama x)

Nama : .....

Alamat : .....

Daya/Tarip : ..... / ..... ; dari Daya/Tarip : ..... / .....

No. Kontrak : ..... / ..... ; No. Kontrol : ..... / .....

dengan ini memberikan pernyataan bahwa :

1. Saya sebagai Calon pelanggan/Pelanggan akan tunduk dan taat pada SYARAT-SYARAT PENYAMBUNGAN LISTRIK, PERATURAN INSTALASI LISTRIK, TARIP DASAR LISTRIK, PERATURAN/KETENTUAN PLN, dan PERATURAN/UNDANG-UNDANG PEMERINTAH yang berlaku.
2. Saya sanggup membayar Beaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) yang telah ditetapkan dan tidak akan menggugat/menuntut, atau meminta kembali Beaya Penyambungan (BP) yang telah saya bayar kepada PLN.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas zegel, kawat zegel, pesawat pembatas, meter, kelengkapan saluran penyambungan berikut alat yang terpasang dari bahaya hilang/rusak sebagian atau seluruhnya karena pencurian, perampokan, kebakaran, serta kemungkinan lain yang diakibatkan oleh PIHAK LAIN, yang dapat merugikan PLN dan saya sanggup untuk membayar ganti rugi dari akibat tersebut kepada PLN.
4. PLN sebagai Perusahaan yang melayani kepentingan umum/masyarakat, mempunyai HAK untuk menyambung aliran listrik kepada calon pelanggan/pelanggan lain dari Jaringan yang melalui tanah/rumah/bangunan saya, oleh karenanya saya mengijinkan PLN untuk melalui/memasuki tanah/rumah/bangunan saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Saya sanggup untuk membayar rekening listrik bulan berjalan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20, dan apabila sampai pada batas tanggal 20 belum saya bayar, saya sanggup dan tidak menuntut PLN apabila aliran listriknya diputus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu/pelanggan dikenakan keterlambatan bilamana pembayaran lebih dari batas yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku. pomt beda. → kontrak

Apabila setelah 60 (enam puluh) hari sejak batas pembayaran rekening pada tanggal 20 tersebut saya belum juga membayar rekening listrik tersebut, saya sanggup dan tidak menuntut PLN apabila aliran listriknya dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Apabila saya menghendaki agar aliran listrik disambung kembali, saya sanggup diperlakukan sebagai permohonan baru dengan membayar Beaya Penyambungan (BP) baru dan tetap membayar tunggakan rekening/tunggakan lain bilamana ada sesuai ketentuan yang berlaku. .

Saya sanggup membayar/melunasi tunggakan rekening, tagihan susulan/ganti rugi serta tunggakan lain bilamana ada saat nama pelanggan/penghuni lama/sebelumnya sebagai akibat daripada penggantian nama pelanggan PLN menjadi nama saya/ganti pemilik.

Apabila dikemudian hari timbul persoalan mengenai tanah/rumah/bangunan yang saya tempati, akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya, dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun kepada PLN jika karena persoalan tersebut mengakibatkan aliran listrik di rumah/bangunan saya diputus atau dibongkar.

Apabila saya pindah ketempat lain, saya setuju dan sanggup diperlakukan sebagai pemohon/pelanggan baru, baik mengenai dapat atau tidaknya diberikan ijin Penyambungan berdasarkan keadaan teknis (Gardu, Trafo Jaringan Distribusi) di tempat yang baru, dan pembayaran Beaya Penyambungan (BP) maupun Uang Jaminan Langganan (UJL) ditempat yang baru tersebut.

Bersedia menyesuaikan instalasi rumah menjadi tegangan 220/380 Volt atas beban saya dan tidak akan menuntut ganti rugi mengenai alat-alat listrik dari tegangan 127/220 Volt.

apa maksudnya ?

...ti diri : KTP/SIM x) No. : .....

.....

...laku sampai dengan : .....

Mengetahui :

ad. ③ boleh saja, tapi ini lebih bermanfaat memaksa.

Materai Rp. 6.000,-

sehrusnya ini lebih ditekankan syarat yg menag

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Blackout, Jakarta Lumpuh

KARTA - Petaka melanda Ja-
a dan sekitarnya. Kemarin listrik
kout (padam total) sejak pukul
5 hingga 15.45 WIB. Akibatnya,
di kekacauan, terutama di sektor
sportasi. Lalu lintas nyaris lumpuh
karena *traffic light* tidak menyala.
damnya listrik di berbagai tem-
uga mengakibatkan aktivitas se-
lah gedung perkantoran, per-
kan, SPBU, dan rumah sakit ter-
gu. Juga Istana Negara, Kantor
prov dan DPRD DKI, kantor-
or pengadilan, dan tempat-tem-
elayanan umum.
lamnya listrik itu membuat ma-
kat panik. Apalagi, mereka yang
kereta rel listrik (KRL). Tiba-tiba
a berhenti di tengah jalan. Sa-
lamanya berhenti, penumpang
sabar. Mereka turun meski
berjalan jauh menyusuri rel.
porkan, 26 kereta listrik ber-
di tengah jalan. Yakni, 18 jalur
r- Manggarai, 2 jalur Mangga-
ekasi, 2 jalur Manggari-Kota,
intasan Serpong, dan 1 di lin-
Tangerang. Dua lainnya di ja-
bojong-Cilebut. Untungnya, ti-
mbul tabrakan.
in itu, 370 perjalanan kereta
ri 43 stasiun di Jabotabek ter-
u. Sekitar 300 ribu orang di-
an tidak terangkut. "Untung-
emadaman ini tidak terjadi pa-
n berangkat dan pulang kan-
ujar Rachmadi, kepala Divisi
bek PT KAI, kemarin.
epok, ribuan calon penumpang
erada di Stasiun Depok Baru ter-
kembali pulang. Mereka me-
balikan tiket yang sudah dibeli.
ami tidak lagi menjual tiket
ta kepada para penumpang.
lah kami menerima penukar-
karcis," kata Indri, penjaga
et di Stasiun Depok Baru ■

▶ *Baca* **Blackout...** *Hal 15*

■ **BLACKOUT...**

Sambungan dari hal 1

Warman, warga Kecamatan Beji, juga kecewa. "Kalau tahu kayak begini, mending diam di rumah. Biasanya, kalau listrik mati, *nggak* ada pengaruhnya terhadap keberangkatan kereta api," katanya sembari menukarkan karcis.

Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi I (Daop I) Ahmad Sujadi mengungkapkan, pihaknya langsung mengamankan jalur-jalur kereta yang ada. Jalur tempat kereta berhenti ditutup. Kereta nonlistrik yang masih jalan dialihkan.

Dia menjelaskan, saat listrik padam, kereta api yang beroperasi 26 rangkaian. Yang tak beroperasi hanya 10 kereta. Namun, jika normal, setiap hari KA yang beroperasi sejak pukul 05.02 hingga pukul 21.02 dari arah Bogor ke Jakarta sebanyak 66 KA. Sedangkan dari Jakarta ke Bogor 67 KA.

"Ini bukan kesalahan kami. Jadi, kami hanya meminta para calon penumpang bersabar. Kami juga tidak tahu sampai kapan listrik padam," tambahnya.

Kepala Divisi Jabotabek PT KAI Rahmadi mengatakan, kemarin sore perjalanan KRL Jakarta-Bogor dan Jakarta-Bekasi sudah beroperasi sepenuhnya. Tapi, untuk tujuan Duri-Tangerang, KRL belum berjalan karena aliran listrik belum mengalir. "Kami berharap gangguan tersebut bisa diselesaikan malam ini (tadi malam) juga," ungkapnya.

Bandara Soekarno-Hatta juga terganggu. Adnan, Satpam Bandara Soekarno Hatta, mengatakan, listrik padam sejak pukul 10.30. Saat itu terlihat kepanikan penumpang karena ruangan gelap. Namun, hiruk pikuk tak berlangsung lama. Genset segera menyala. Tetapi, karena kemampuan genset terbatas, sebagian penjualan tiket dilakukan manual.

"Memang kami sempat kebingungan. Namun, akhirnya kami dapat melayani penjualan tiket dengan cara manual. Waktu transaksi lebih lama dibanding komputerisasi," ujar Wati, petugas tiket Garuda. Tetapi, dia mengklaim penerbangan berjalan normal tanpa ada yang harus ditunda.

Situasi di jalan raya juga tak kalah ruwet. Hampir seluruh Jakarta mengalami kemacetan sangat parah. Jalur tol Tangerang-Kebon Jeruk-Tomang macet sepanjang 12 kilometer lebih. Lalu lintas di Kawasan Semanggi, Cileduk, Blok M, Gatot Subroto, Rasuna Said, Casablanca, Kebayoran Baru, Pasar Minggu, Mampang, Cempaka Putih, dan lainnya nyaris tak bergerak.

Untuk mengatasi hal itu, jajaran Polda Metrojaya mengerahkan 18 ribu personel. Mereka disebar ke berbagai perempatan yang mengalami kemacetan. Langkah ini sedikit membantu. "Kami tidak ingin ada sekelompok orang yang memanfaatkan kondisi ini," terang Kapolda Irjen Pol Firman Gani.

Kapolda juga langsung memerintahkan jajarannya melakukan pemantauan menggunakan helikopter. **(jpnn)**

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

HAK-HAK KONTRAKTUAL ...

Skripsi

Rakhmad S. Saputra

Polisi dan BIN Ikut Selidiki

PADAMNYA listrik yang melumpuhkan aktivitas di Jakarta, Jabar, dan Banten langsung direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemarin, dia memerintah Kapolri Jenderal Sutanto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar untuk mencari penyebabnya.

"Karena belum diketahui sebabnya, presiden meminta Kapolri dan Ka-BIN terjun ke lapangan," kata juru bicara kepresidenan, Dino Patijalal, kemarin.

SBY merasakan langsung akibat padamnya listrik tersebut. Listrik di istana memang juga padam. Hanya, masalah itu segera bisa diatasi dengan *genset*. Istana Negara memiliki cadangan energi yang cukup banyak.

"Sudah ada *back up* yang berlapis-lapis. Ketika lampu mati, genset langsung menyala," kata juru bicara kepresidenan lainnya, Andi Mallarangeng, setelah menghadiri pembukaan pameran di Museum Nasional. "Di istana tidak terasa mati lampu," tambahnya.

Padamnya listrik tersebut bisa disebabkan faktor teknis dan nonteknis. Faktor teknis cukup ditangani Dirut PLN dan menteri energi dan sumber daya mineral ■

▶ *Baca* **Polisi...** *Hal 15*

FOTO-FOTO LISTRIK PADAM

Komisi VII DPR Minta Penjelasan

■ **POLISI...**

Sambungan dari hal 1

Untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor nonteknis, perlu keterlibatan polisi dan intelijen.

Kepada Menteri ESDM Poernomo Yusgiantoro dan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono, presiden meminta agar melaporkan setiap perkembangan yang terjadi. Mereka juga diminta segera menjelaskan kepada masyarakat. "Presiden menginginkan laporan terus-menerus, baik dampak maupun cara menanganinya," kata Dino.

Purnomo yang kemarin menggelar jumpa pers di kantornya menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan. Diduga, gangguan terjadi pada jaringan interkoneksi sepanjang 1.000 km Jawa-Bali. "Tidak *black out* (padam total, Red). Dalam beberapa jam sudah pulih," tegasnya.

Eddie menguraikan, gangguan mulai terjadi pukul 09.30, namun segera bisa diatasi. Pukul 10.23, terjadi lagi gangguan daya listrik sebesar 5.000 MW atau sekitar 30 persen dari total daya jaringan Jawa-Bali.

Gangguan terjadi pada PLTU Suralaya (2.700 MW), pembangkit Paiton unit 3 (600 MW), dan jaringan transmisi SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 500 kVA yang menghubungkan Cilegon dan Cibinong.

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai, padamnya listrik di sebagian aliran Jawa-Bali merupakan kesalahan pemerintah. Hal itu harus segera diselesaikan. "Pemerintah lemah dalam memenuhi kebutuhan listrik rakyatnya," tegasnya.

Menurut Ramson, Komisi VII DPR berencana memanggil instansi terkait dalam rapat kerja mendatang. "PLN punya tanggung jawab penuh. Jangan karena rugi atau kekurangan pasokan, lantas lepas tanggung jawab," ujarnya. **(yog/iw)**

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

LISTRIK MATI

PLN Belum Bisa Pastikan Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS — Akibat gangguan sistem interkoneksi 500 kilovolt Jawa-Bali, Kamis (18/8), listrik di Jakarta dan Banten mati total selama tiga jam. Gangguan itu juga mengakibatkan pemadaman di sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Sampai kemarin Perusahaan Listrik Negara belum dapat memastikan penyebab terganggunya sistem.

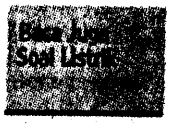

PLN Siap Beri Kompensasi

HAL. 18

Direktur PLN Eddie Widiono dalam penjelasan resmi di Kantor Pusat PLN kemarin menegaskan, penyebab matinya listrik adalah kerusakan di jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV Jawa-Bali. Ia membantah bahwa listrik mati karena adanya kerusakan pembangkit.

"Sekitar pukul 10.23 WIB terjadi gangguan sistem interkoneksi 500 KV Jawa-Bali yang belum diketahui penyebabnya. Gangguan itu mengakibatkan beberapa unit pembangkit besar lepas dari jaringan, yakni PLTU Paiton unit 7 dan 8 serta enam unit PLTU Suralaya," papar Eddie.

Jaringan yang terganggu adalah jalur Cilegon-Cibinong-Saguling. Jalur yang sama pernah terganggu pada September 2002 yang juga menyebabkan listrik mati selama dua hari.

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

PLN Belum Bisa Pastikan Penyebabnya

(Sambungan dari halaman 1)

Kemarin sampai pukul 14.30 WIB daya listrik yang pulih baru sekitar 45 persen. Di Jakarta, dari 61 gardu induk, baru 29 yang beroperasi. PLN mengupayakan listrik kembali normal sebelum beban puncak pukul 17.00.

Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim mengatakan, gangguan tersebut memengaruhi kerja pembangkit. "Kondisi Paiton bisa segera pulih, tetapi Suralaya perlu dari awal lagi," kata Ali.

Pembangkit lain yang ada di wilayah Jakarta, seperti PLTGU Muara Tawar, lanjut Ali, tidak bisa segera masuk ke sistem untuk menggantikan PLTU Suralaya. Untuk mengurangi akibat pemadaman, sekitar pukul 11.00 WIB PLN mengoperasikan sejumlah pembangkit di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara terpisah.

Suralaya terhenti

Secara terpisah, General Manager PLTU Suralaya Bambang Sutianto mengatakan, Suralaya berhenti beroperasi akibat naiknya frekuensi sistem jaringan listrik Jawa-Bali. Kenaikan itu terjadi pukul 09.10 WIB.

Kenaikan hingga 52,26 Hertz tersebut mengakibatkan turbin unit VI dan VII dari tujuh unit pembangkit terhenti. Gangguan kedua terjadi pukul 10.27 WIB, mengakibatkan unit I, III, IV, dan V terhenti. Saat itu unit II sedang diperbaiki sehingga produksi listrik di PLTU Suralaya terhenti.

Hingga pukul 18.00 WIB baru unit IV yang berkapasitas maksimal 400 megawatt yang beroperasi. Diperkirakan, seluruh unit akan beroperasi hari Jumat ini. (NTA/DOT/BOY)

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga

Sistem Kelistrikan Jawa-Bali Riskan

Sistem Transmisi Satu dan Sudah Tua

JAKARTA, KOMPAS — Sistem kelistrikan Jawa-Bali riskan. Aliran listrik mati mendadak seperti terjadi Kamis (18/8) di sebagian besar Pulau Jawa sangat mungkin terulang. Pembangkit kritis, jaringan transmisi alternatif pun tak ada.

Akibat padamnya listrik sekitar tiga jam kemarin, kerugian sosial dan ekonomi masyarakat dipastikan cukup besar meskipun nominalnya belum terhitung. Kalangan pengusaha semakin mengkhawatirkan kondisi kelistrikan, khususnya di Jawa. Hal itu dikhawatirkan berdampak negatif terhadap perekonomian.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DKI Jakarta menghitung kerugian dalam pemadaman listrik kemarin sedikitnya Rp 55 miliar. "Itu pun belum termasuk kerugian berupa penalti dari *buyer*," kata Ketua API Jakarta Irwandy MA Radjabasa.

Sebanyak 42 perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Jakarta-Bogor-Tanggerang-Bekasi dibatalkan. Sebanyak 26 KRL yang sedang beroperasi tertahan di beberapa perlintasan. Potensi kehilangan pendapatan mencapai Rp 200 juta.

Di Bandara Soekarno-Hatta gangguan listrik berlangsung sekitar empat jam dan menyebabkan 15 penerbangan tertunda.

PLN memperkirakan ada sekitar 3,2 juta pelanggan yang terkena pemadaman total, terutama di daerah Jakarta dan Banten.

Kepala Biro Komunikasi Bank Indonesia (BI) Rizal A Djaafara menjelaskan, *black out* tidak memengaruhi kinerja BI karena BI memiliki genset. Beberapa bank besar juga menyatakan aktivitas transaksi tak terganggu, tetapi sejumlah ATM tidak berfungsi.

Terkait dengan padamnya listrik di sebagian wilayah di Jawa dan Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro berkoordinasi mengatasi gangguan tersebut sesegera mungkin. Presiden juga memerintahkan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar mencari penyebab nonteknis gangguan ini.

Dirut PLN Eddie Widiono mengatakan, *black out* kali ini mengingatkan ketergantungan yang sangat besar atas transmisi 500 KV di bagian utara Jawa yang merupakan satu-satunya jaringan penghubung daya dari PLTU Paiton di Jawa Timur ke Jawa Barat. Hal tersebut membuat pasokan listrik untuk interkoneksi Jawa dan Bali sangat rentan mengalami gangguan karena tak ada alternatif jaringan transmisi.

PLN membutuhkan jaringan bagian selatan Jawa yang saat ini sedang dibangun, tetapi terkendala masalah pembebasan lahan.

Menurut Eddie, PLN tidak bisa menjamin gangguan seperti kali ini tak akan terjadi lagi.

Ia juga mengakui, sistem interkoneksi Jawa-Bali memang tidak stabil karena dua pembangkit besar berada di ujung barat dan timur Pulau Jawa, yaitu Suralaya dan Paiton, tetapi hanya ada satu sistem transmisi. Sistem interkoneksi yang ada saat ini pun sudah tua, dibangun tahun 1984 bersamaan dengan beroperasinya PLTU Suralaya.

(INU/OTW/FAJ/DOT/BOY)

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga